

BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KEARSIPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu dilakukan Penataan Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15, Kabupaten Pesawaran Nomor 50);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada

Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA

KEARSIPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

PESAWARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Perusahaan, Organisasi Lembaga Pendidikan, Politik, Organisasi dan Kemasyarakatan Perseorangan dalam pelaksanaan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
- 6. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah di verifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
- 7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan simpan selama jangka waktu tertentu.
- 8. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 9. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 11. Arsip terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
- 12. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

- 13. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
- 14. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
- 15. Lembaga Kearsipan adalah Lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
- 16. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah Lembaga Kearsipan berbentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Negara dibidang Kearsipan yang berkedudukan di Jakarta.
- 17. Arsip Daerah Kabupaten adalah Lembaga Kearsipan berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- 18. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
- 19. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 20. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 21. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 22. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
- 23. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan Nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
- 24. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
- 25. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
- 26. Akuisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada Lembaga Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan.

- 27. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah di verifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan dan dicari oleh Lembaga Kearsipan serta diumumkan kepada Publik.
- 28. Pemilahan adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
- 29. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 30. Tata Kearsipan adalah keseluruhan proses pengelolaan arsip, meliputi tata Lembaga, Personil, tata penyelenggaraan, sarana prasarana dan pembinaan.

Bab II

Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup Bagian Kesatu Maksud dan tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan tata kearsipan di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 3

Tata Kearsipan bertujuan:

- a. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat yang sah;
- b. terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan arsip;
- d. menjamin keamanan arsip;
- e. menata dan menerima arsip dinamis inaktif dan arsip statis; dan
- f. memudahkan penataan dan penelusuran kembali arsip.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten meliputi kebijakan pembinaan kearsipan, tata kelembagaan, tata penyelenggaraan yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/unit kerja penyelenggara kearsipan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Kearsipan meliputi SKPD/Unit Kerja sebagai penyelenggara tata kearsipan.

Pasal 6

Pada setiap SKPD/Unit Kerja ditetapkan pejabat fungsional arsiparis dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan, sekurang-kurangnya 2 orang, kecuali Badan Perpustakaan dan Arsip sekurang-kurangnya 10 orang;
- b. Sekretariat DPRD, sekurang-kurangnya 2 orang;
- c. Dinas, sekurang-kurangnya 2 orang;
- d. Kantor, Bagian sekurang-kurangnya 1 orang.

Pasal 7

- (1) Setiap SKPD/Unit Kerja wajib melakukan penyusutan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan dilingkungan SKPD tersebut.
- (2) Penyusutan arsip inaktif milik SKPD yang berumur diatas 10 tahun dilakukan oleh Lembaga Kearsipan yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesawaran.

BAB IV TATA KEARSIPAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama TATA KEARSIPAN

Pasal 8

Jenis arsip mencakup:

- a. arsip statis;
- b. arsip dinamis;
 - 1) arsip dinamis aktif;
 - 2) arsip dinamis inaktif.

Pasal 9

Penyelenggaraan Tata Kearsipan mencakup:

- a. Pembuatan Naskah Dinas dengan sarana Tata Naskah Dinas;
- b. Pengurusan dan pengendalian Naskah Dinas dengan Sarana Kartu Kendali;
- c. Penataan Arsip Dinamis dengan sarana kode klasifikasi dan Indeks;
- d. Pengelolaan Arsip Dinamis dengan sarana kode klasifikasi dan indeks;

- e. Layanan Informasi Kearsipan;
- f. Penyusutan arsip dengan Jadwal Retensi Arsip; dan
- g. Pemberkasan arsip dengan pola kode klasifikasi.

Pasal 10

Tata penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) SKPD/Unit Kerja harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kearsipan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sarana dan prasarana manual dan digital terdiri dari:
 - a. Almari kartu kendali/almari katalog;
 - b. Lemari arsip;
 - c. Rak arsip;
 - d. Rak arsip bergerak (Roll OPack);
 - e. Filling Cabinet;
 - f. Folder, Sekat;
 - g. Kotak/Box arsip; dan
 - h. Tickler file.
- (3) Standar kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. standar penggunaan kertas untuk arsip bernilai guna tinggi;
 - b. standar minimal Gedung dan Ruang penyimpanan Arsip Inaktif;
 - c. standar Kotak/Box Arsip;
 - d. standar Folder dan Guide Arsip;dan
 - e. standar Rak arsip.
- (4) Standar kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kearsipan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, penyediaan jaminan kesehatan, tambahan tunjangan sumber daya kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kearsipan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 25 April 2016

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan Pada Tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 51

Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 31 TAHUN 2016

I. PENGENDALIAN NASKAH DINAS


1. Sarana Pengendalian Naskah Dinas

Pengendalian naskah dinas meliputi kegiatan pengurusan naskah dinas masuk, naskah dinas keluar, penyimpanan, penemuan kembali, peminjaman dan pemeliharaan naskah dinas.

Dalam proses pengurusan dan pengendalian naskah dinas dipergunakan sarana pengendalian sebagai berikut :

a. Kartu Kendali

Contoh : Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk (rangkap 4: warna putih, hijau, kuning dan merah)



CARA PENGISIAN KARTU KENDALI NASKAH DINAS MASUK

Kolom indeks : Diisi indeks masalah naskah dinas

Kolom Kode : Diisi kode naskah menurut pola klasifikasi

Kolom Nomor Urut : Diisi nomor urut berdasarkan daftar pengendali
 Kolom Perihal/isi Ringkas : Diisi perihal/ringkasan dari isi naskah dinas
 Kolom Dari : Diisi dari siapa naskah dinas tersebut diterima

Kolom Tanggal Surat Dinas : Diisi tanggal surat yang diterima

Kolom Lampiran : Diisi jumlah lampiran naskah dinas

Kolom Pengolah : Diisi unit pengolah mana yang akan

menyelesaikannya

Kolom Tanggal : Diisi tanggal naskah dinas diteruskan ke unit

pengolah

Kolom Tanda Terima : Diisi paraf dan nama petugas yang menerima


naskah dinas

Kolom Catatan : Diisi catatan yang diperlukan atau keterangan

yang perlu dicatat

Ukuran : $10 \times 15 \text{ cm}$

Contoh : Kartu Kendali Naskah Dinas Keluar (rangkap 3: warna putih, hijau, dan merah)



CARA PENGISIAN KARTU KENDALI NASKAH DINAS KELUAR

Kolom indeks : Diisi indeks masalah naskah dinas

Kolom Kode : Diisi kode masalah disamakan dengan kode

klasifikasi

Kolom Nomor Urut : Diisi nomor urut berdasarkan daftar pengendali Kolom Perihal/isi Ringkas : Diisi perihal/ringkasan dari isi naskah dinas

Kolom Kepada : Diisi dari siapa naskah dinas tersebut

diteruskan

Kolom Pengolah : Diisi unit pengolah mana yang membuat

naskah dinas

Kolom Tanggal Naskah Dinas : Diisi tanggal naskah dinas Keluar

Kolom Lampiran : Diisi berapa lembar lampiran yang disertakan

Kolom Catatan : Diisi catatan yang diperlukan atau keterangan

yang perlu dicatat

Ukuran : $10 \times 15 \text{ cm}$

b. Kartu Tunjuk Silang

Contoh: KARTU TUNJUK SILANG

ARAN	Indeks :	Kode:
KABUPATEN PESAW PETUNJUK SILANG	<u>Perihal :</u> Isi ringkas	
KABUPA	Kode:	No. Urut :
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN KARTU PETUNJUK SILANG	Catatan:	

CARA PENGISIAN KARTU TUNJUK SILANG

Kolom indeks : Diisi indeks masalah naskah dinas Kolom Perihal/isi Ringkas : Diisi kode klasifikasi masalah ke- 2

Kolom Lihat Kode : Diisi kode masalah pertama Kolom Nomor Urut : Diisi nomor urut kendali

Kolom Catatan : Diisi catatan yang diperlukan atau keterangan-

keterangan yang perlu dicatat

Ukuran : $10 \times 15 \text{ cm}$

c. Daftar Pengendali Surat Masuk

Contoh: DAFTAR PENGENDALI SURAT MASUK

No.	Kode	Asal	Tgl	No.	Kode	Asal	Tgl	No.	Kode	Asal	Tgl
Uru		Surat		Urut		Surat		Urut		Surat	
t											
00				34				68			
01				35				69			
02				36				70			
03				37				71			
04				38				72			
05				39				73			
06				40				74			
07				41				75			
08				42				76			
09				43				77			
10				44				78			
11				45				79			
12				46				80			
13				47				81			
14				48				82			

15	49	83	
16	50	84	
17	51	85	
18	52	86	
19	53	87	
20	54	88	
21	55	89	
22	56	90	
23	57	91	
24	58	92	
25	59	93	
26	60	94	
27	61	95	
28	62	96	
29	63	97	
30	64	98	
31	65	99	
32	66		
33	67		

d. Daftar pengendali Surat Keluar Contoh : DAFTAR PENGENDALI SURAT KELUAR

No	Kode	Unit	Tgl	No.	Kode	Unit	Tgl	No.	Kode	Unit	Tgl
		Pengolah		Urut		Pengolah		Urut		Pengol ah	
00				34				68			
01				35				69			
02				36				70			
03				37				71			
04				38				72			
05				39				73			
06				40				74			
07				41				75			
08				42				76			
09				43				77			
10				44				78			
11				45				79			
12				46				80			
13				47				81			
14				48				82			
15				49				83			
16				50				84			
17				51				85			
18				52				86			
19				53				87			
20				54				88			
21				55				89			
22				56				90			
23				57				91			

24	58	92		
25	59	93		
26	60	94		
27	61	95		
28	62	96		
29	63	97		
30	64	98		
31	65	99		
32	66			
33	67			

e. Lembar Pengantar

1) Lembar Pengantar Naskah Dinas Biasa

Kolom tgl & Nomor Naskah Dinas

Kolom Perihal

Contoh: LEMBAR PENGANTAR NASKAH BIASA (Rangkap 2 putih + merah)

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

Kepada:....

Nomor Urut	Asal Surat	Tanggal Surat	Nomor Surat	Keterangan
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Diterima Tanggal Yang Menerima		Dikirim Tanggal Yang Mengirim
NIP		NIP
CARA PENGISIAN LEMBAR PENGA Kepada	NTA :	R NASKAH DINAS BIASA Diisi Unit Pengolah yang dituju
Nomor Urut	:	Diisi nomor urut lembar pengantar
Kolom Asal Naskah Dinas	:	Diisi dari masa asal naskah dinas tersebut

Kolom Diterima Tanggal : Diisi tanggal penerimaan naskah dinas Kolom Dikirim Tanggal : Diisi tanggal pengiriman naskah dinas

Diisitanggal dan nomor naskah dinas

Diisi perihal naskah dinas

Kolom yang menerima : Diisi tanda tangan, nama terang, dan NIP

petugas penerima

Kolom yang mengirim : Diisi tanda tangan, nama terang, dan NIP

petugas pengirim

Ukuran : Kuarto

2) Lembar Pengantar naskah dinas rahasia

Diterima Tanggal

Contoh: LEMBAR PENGANTAR NASKAH DINAS RAHASIA

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

Kepada:....

Nomor Urut	Asal Surat	Tanggal Surat	Nomor Surat	Keterangan
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	_			
9				
10				

Yang Menerima	Yang Mengirim
NIP	NIP

CARA PENGISIAN LEMBAR PENGANTAR NASKAH DINAS RAHASIA

Kepada : Diisi Unit Pengolah yang dituju

Nomor Urut : Diisi nomor urut naskah dinas yang dikirim Kolom Asal Naskah Dinas : Diisi dari masa asal naskah dinas tersebut

Kolom tgl & Nomor Naskah Dinas : Diisi tanggal dan nomor naskah dinas

Kolom Perihal : Diisi perihal naskah dinas

Kolom Diterima Tanggal : Diisi tanggal penerimaan naskah dinas oleh

unit pengolah

Kolom Dikirim Tanggal : Diisi tanggal pengiriman naskah dinas oleh

unit pengolah

Kolom yang menerima : Diisi tanda tangan, nama terang, dan NIP

petugas penerima di unit pengolah

Dikirim Tanggal

Kolom yang mengirim : Diisi tanda tangan, nama terang, petugas

kearsipan

Ukuran : Kuarto

f. Lembar Disposisi

Contoh: Lembar Disposisi

LEMBAR DISPOSISI							
Indeks :	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian				
Perihal Isi ringkas							
Asal Surat	Tanggal:	Nomor:	Lampiran :				
Diajukan/diteruskan Kepada :	I	nstruksi / Informa	asi				

CARA PENGISIAN LEMBAR DISPOSISI

Kolom indeks : Diisi indeks naskah dinas

Kolom Kode : Diisi kode klasifikasi menurut pola

klasifikasi

Kolom Nomor Urut : Diisi nomor urut menurut berdasarkan

daftar pengendali

Kolom Perihal/isi ringkas : Diisi perihal dalam naskah

dinas/ringkasan dari isi naskah dinas

Diisi oleh pemimpin, instruksi/perintah yang diberikan kepada bawahannya

Kolom Asal surat : Diisi dari siapa naskah dinas tersebut

diterima/instansi pengirim

Kolom Tanggal : Diisi tanggal naskah dinas Kolom Nomor : Diisi nomor naskah dinas

Kolom Lampiran : Diisi jumlah lampiran naskah dinas Kolom diajukan/diteruskan : Diisi kepada siapa surat itu diajukan

kepada

Kolom Instruksi/diteruskan

kepada

Kolom tanggal penyelesaian : Diisi tanggal naskah dinas tersebut

harus diselesaikan

- 2. Satuan Kerja Dalam Proses pengurusan dan pengendalian naskah dinas satuan kerja yang terlibat dalam proses pengurusan dan pengendalian naskah dinas adalah :
 - a. Unit kearsipan meliputi:
 - 1) Penerima Naskah Dinas
 - 2) Pengarah Naskah Dinas
 - 3) Pencatat / Pencatat Khusus Naskah Dinas Rahasia
 - 4) Pengendali Naskah Dinas
 - 5) Penyimpanan Naskah Dinas
 - 6) Ekspedisi / Pengirim
 - b. Tata Usaha Pimpinan
 - c. Unit Pengolah meliputi:
 - 1) Tata Usaha Unit Pengolah
 - 2) Pencatat Khusus Naskah Dinas Rahasia
 - 3) Pimpinan Unit Pengolah
 - 4) Unit / Unsur Pelaksana
- 3. Mekanisme dan proses pengurusan serta pengendalian naskah Dinas Biasa, Penting, dan Rahasia.
 - a. Pengolah Naskah Dinas Masuk

Pengolah yang terlibat dalam pengurusan dan pengendalian naskah dinas masuk adalah :

- 1) Unit kearsipan.
 - a. Penerima

Dalam melaksanakan tugasnya, penerima naskah dinas melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Menerima naskah dinas yang disampaikan oleh pengantar pos, telekomunikasi, caraka, dan peorangan.
- (2) Meneliti kebenaran alamat naskah dinas, naskah dinas yang salah alamat segera dikembalikan.
- (3) Membubuhkan paraf, mencantumkan nama, dan tanggal pada bukti penerimaan.
- (4) Mensortir naskah dinas, untuk memisah-misahkan naskah dinas yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka (rahasia).
- (5) Membuka sampul/amplop naskah dinas, untuk naskah dinas yang boleh dibuka. Untuk naskah dinas rahasia disampaikan kepada pencatat khusus, dalam keadaan sampul/amplop tertutup dan telah dilengkapi cap penerima, dengan menggunakan 2 lembar pengantar naskah dinas rahasia sebagai tanda bukti penerimaan.
- (6) Apabila alamat pengirim tidak tercantum dalam naskah dinas, maka sampul/amplop atau diikut sertakan bersama naskah dinasnya.
- (7) Membubuhkan paraf, stempel penerimaan yang berisikan tanggal penerimaan dan numerator pada sudut kiri bawah naskah dinas. Khusus untuk naskah dinas rahasia, pembubuh stempel penerimaan yang berisikan tanggal, paraf, dan numerator pada sebelah kiri bawah sampul/amplop naskah dinas.
- (8) Menyampaikan naskah dinas terbuka kepada pengarah.

b. Pengarah

Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah naskah dinas melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Menerima naskah dari penerima
- (2) Membaca/meneliti naskah dinas untuk menemukan naskah dinas yang bersifat penting dan naskah dinas yang bersifat biasa serta untuk menetukan arahan.
- (3) Mencantumkan arahan unit pengolah pada sudut kanan atas naskah dinas.
- (4) Mencantumkan kode klasifikasi pada naskah dinas yang bersifat penting pada cap pengendali pada sudut kiri bawah naskah dinas.
- (5) Menyampaikan naskah dinas yang sudah diberi arahan kepada pengendali.
- (6) Khusus untuk naskah dinas rahasia diarahkan oleh pimpinan unit Kearsipan.

c. Pengendali

Dalam melaksanakan tugasnya, pencatat khusus/rahasia melaksanakan kegiatan=kegiatan sebagai berikut :

- (1) Menerima naskah dinas rahasia dari penerima
- (2) Meneliti kebenaran arah kode klasifikasi, indeks, dan mencatat ke dalam 4 lembar kartu kendali, untuk naskah dinas biasa dicatat dalam lembar pengantar rangkap dua.
- (3) Menyampaikan naskah dinas beserta 2 lembar kartu kendali, dan dua lembar pengantar untuk naskah dinas biasa kepada pengendali.

d. Pencatat khusus/rahasia

Dalam melaksanakan tugasnya, pencatat khusus/rahasia melakukan kegiata-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Menerima naskah dinas rahasia dari penerima
- (2) Menandatangani lembar pengantar naskah dinas rahasia lembar kedua dan mengembalikan kepada penerima sebagai tanda bukti penerimaan.
- (3) Membuka naskah dinas rahasia bagi dinas rahasia yang dapat dibuka sesuai petunjuk pemimpin.
- (4) Mencatat naskah dinas arahasia ke dalam lembar kartu kendali masuk untuk naskah dinas rahasia yang membuka, dan 2 lembar pengantar bagi naskah dinas rahasia yang tidak dibuka.
- (5) Memasukkan naskah dinas rahasia ke dalam sampul/amplop berikut 2 lembar kartu kendali dan 2 lembar pengantar.
- (6) Menyampaikan naskah dinas rahasia kepada unit pengolah dan menerima kembali 1 lembar kartu kendali serta 1 lembar pengantar yang sudah dibubuhi paraf dan nama jelas penerima.

e. Pengirim

Dalam melaksanakan tugasnya, pengirim naskah dinas melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Menyortir naskah dinas yang telah dikendalikan oleh pengendali sesuai dengan unit pengolahan yang dituju.
- (2) Menyampaikan naskah berikut 2 lembar kartu kendali (lembar ke 3 dan ke 4) dan 2 lembar pengantar kepada unit pengolah.
- (3) Menerima kartu kendali ke 3 yang sudah ditandatangani oleh penerima di unit pengolah.

f. Penyimpanan

Dalam melaksanakan tugasnya penyimpanan naskah dinas melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Menyortir naskah dinas yang telah dikendalikan oleh pengendali sesuai dengan unit pengolah yang dituju.
- (2) Menyampaikan naskah berikut 2 lembar kartu kendali (lembar ke 2 dan ke 4) dan 2 lembar pengantar kepada unit pengolah.
- (3) Menerima kartu kendali lembar ke 3 dari pengendali yang telah dikembalikan dari unit pengolah sebagai alat pengontrol bahwa naskah dinas telah sampai pada unit pengolah dan kebenarannya telah dicek oleh pengendali.
- (4) Menyusun kartu kendali lembar ke 3 dalam kotak/laci kartu kendali sebagai pengganti arsip berdasarkan instansi pengirim.
- (5) Menerima arsip yang dikembalikan oleh pengolah.
- (6) Menukarkan kartu kendali lembar ke 3 dengan kartu kendali lembar ke 4 yang arsip-arsipnya telah dikembalikan oleh unit pengolah.
- (7) Menyusun kartu kendali lembar ke 4 dalam kotak/laci kartu kendali berdasarkan pengelompokan urutan kode klasifikasi.
- (8) Menerima/menyimpan arsip-arsip yang telah dikembalikan oleh unit pengolah dalam boks arsip berdasarkan urutan kode klasifikasi dan indeks.

4. Unit pengolah data

a. Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya, tata usaha unit pengolah melakukan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1) Penerima

- a) Menerima naskah dinas dan kartu kendali lembar ke 3 dan ke 4 dari pengirim.
- b) Meneliti kebenaran pengarahan dan, kelengkapan naskah dinas.
- c) Memparaf kartu kendali lembar ke 3 dan ke 4 dan mengendalikan kartu kendali lembar ke 3 kepada penyimpan diunit kearsipan sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima.
- d) Mempersiapkan 2 lembar Disposisi kemudian mengisinya.
- e) Menerima naskah dinas beserta 2 lembar Disposisi yang telah didisposisi dari pimpinan unit pengolah.
- f) Mengembalikan lembar disposisi lembar ke-2 dan menerima lembar disposisi ke-1 dari pelaksana yang bersamaan dengan pengembalian naskah dinas.
- g) Mencatat lokasi arsip/surat pada jalur "catatan" dalam kartu kendali.

1. Penyimpanan

- (a) Menyimpan kartu kendali lembar ke 4 pada kotak/laci kartu kendali sebagai alat pencatat dan pengendali naskah dinas kartu kendali tersebut disusun berdasarkan kode klasifikasi berdasarkan abjad indeks.
- (b) Menyimpan kartu disposisi lembar ke-2 yang telah diparaf oleh pelaksana sebagai pengendali tanggal penyelesaian kerja dan sebagai pengganti naskah dinas selama naskah dinas tersebut masih diproses oleh pelaksana lembar disposisi disusun dalam kotak/laci disposisi (tickler file) berdasarkan pengelompokan tanggal naskah dinas secara kronologis.
- (c) Menyimpan naskah dinas yang telah selesai diolah oleh pelaksana berdasarkan kode klasifikasi.

2. Pengirim

- (a) Menyampaikan naskah dinas yang telah dilengkapi dengan 2 kartu disposisi kepada pimpinan unit pengolah.
- (b) Menyampaikan naskah dinas dan 2 lembar disposisi yang telah di disposisi pimpinan unit pengolah kepada pelaksana.
- (c) Menyampaikan naskah dinas yang sudah harus disimpan di unit kearsipan dan menukarkan kartu kendali lembar ke 4 dengan kartu kendali lembar ke 3 yang ada penyimpanan unit kearsipan.

Dalam hal naskah dinas penting masuk diterima langsung oleh unit pengolah, pengendaliannya dilaksanakan sepenuhnya oleh pengolah sebagai berikut:

- a) Naskah dinas penting masuk tersebut dicatat oleh tata usaha unit pengolah dalam kartu kendali rangkap 4 (empat).
- b) Kartu kendali lembar ke 1, 2, 3, setelah diparaf disampaikan kepada unit kearsipan untuk disimpan/disusun sebagaimana mestinya.
- c) Kartu kendali lembar ke 4 disimpan/disusun berdasarkan kode klasifikasi, di tata usaha unit pengolahan.

a) Pimpinan

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit pengolah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penerima naskah dinas berikut 2 lembar disposisi dari tata usaha unit pengolah.
- (2) Meneliti naskah dinas berikut kelengkapannya dan lembar disposisi yang disampaikan tata usaha unit pengolah apakah naskah dinas tersebut sudah benar arahan catatan instruksi / informasi untuknya.
- (3) Setelah membaca isi naskah dinas kemudian membubuhkan disposisi pada kolom instruksi / informasi.
- (4) Menyampaikan naskah dinas berikut 2 lembar disposisi yang sudah didisposisi/diarahkan kepada tata usaha unit pengolah untuk diteruskan kepada pelaksana sesuai isi disposisi.

b) Pelaksana

Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Menerima naskah dinas beserta 2 lembar disposisi dari tata usaha unit pengolah untuk memproses lebih lanjut.
- (2) Meneliti naskah dinas yang disampaikan tata usaha unit pengolah apakah permasalahan dalam naskah dinas tersebut sudah benar diarahkan/di disposisi untuknya.
- (3) Memparaf 2 lembar disposisi sebagai tanda terima.
- (4) Mengembalikan lembar disposisi ke 2 kepada tata usaha unit pengolah.
- (5) Menyerahkan naskah dinas berikut lembar disposisi lembar ke 1 kepada unit pengolah apabila telah selesai diproses dan mengambil lembar disposisi lembar ke 2 dari tata usaha unit pengolah sebagai tanda bukti prosesnya telah selesai dan naskah dinasnya telah disampaikan kepada tata usaha unit pengolah.
- (6) Menyimpan dan menata lembar disposisi lembar ke 2 dari tata usaha unit pengolah disusun berdasarkan tanggal naskah dinas.

Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pengolah yang terlibat dalam pengurusan dan pengendalian naskah dinas keluar adalah :

- 1) Tata Usaha Unit Pengolah
 - (a) Meneliti kembali kelengkapan naskah dinas yang sudah ditandatangani (rangkap 3)
 - (b) Menyampaikan naskah dinas yang sudah ditandatangani kepada pengendali pada unit kearsipan.
 - (c) Menerima kartu kendali lembar ke-3 beserta alas naskah dinas (naskah dinas yang tidak ada paraf pembuat konsep) dari pengendali.
 - (d) Menyusun kartu kendali lembar ke-3 dalam kotak/laci kartu kendali berdasarkan instansi. Dalam susunan instansi
 - (e) Menyimpan dan menyusun naskah dinas (naskah dinas yang tidak ada paraf pembuat konsep) dari pengendali ke filling kabinet disusun berdasarkan urutan klasifikasi.

2) Unit Kearsipan

a) Pengendali

Didalam melaksanakan tugasnya pengendali melakukan tugasnya sebagai berikut :

- (1) Menerima naskah dinas penting yang sudah ditandatangani dari unit tata usaha pengolah (rangkap 3)
- (2) Meneliti kelengkapan dan ketetapan model naskah dinas meliputi penggunaan kop, model, dan cara pengetikan naskah dinas.
- (3) Mencatat naskah dinas yang sudah ditandatangani untuk dicatat dalam kartu kendali (rangkap 3)
- (4) Memberikan nomor urut pada naskah dinas atau kartu kendali berdasarkan nomor urut pada daftar pengendali surat keluar.
- (5) Pemberian nomor pada naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut .
 - (a) Surat dinas (naskah penting dan naskah biasa), pemberian nomornya adalah sebagai berikut :
 - Kode Klasifikasi/nomor urut/komponen Contoh : 045/01/BPA
 - (b) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati (yang ditandatangani oleh Bupati, teknis penomorannya hanya menyantumkan Nomor, Tahun)
- (6) Menyimpan, menyusun kartu kendali lembar ke 1 dalam kotak kartu kendali, disusun berdasarkan kode klasifikasi dan dalam kelompok klasifikasi kartu disusun berdasarkan abjad pada indeks.
- (7) Menyampaikan naskah-naskah dinas kepada pengirim untuk dikirim kepada alamat.
- (8) Menyampaikan/mengembalikan kartu kendali lembar ke-3 beserta alas naskah dinas (ketikan ke 2) kepada tata usaha unit pengolah untuk disimpan berdasarkan kode klasifikasi.

b) Penyimpan

Dalam melaksanakan tugasnya, penyimpan naskah dinas melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :


- (1) Menerima kartu kendali lembar ke 2 beserta alas naskah dinas yang ada paraf pembuat konsep dari pengendali disusun pada kotak/laci kartu kendali disusun berdasarkan urutan tanggal naskah dinas.
- (2) Menerima naskah dinas yang telah ditandatangani, diberi nomor urut, tanggal dan cap dari pengendali untuk kemudian disusun berdasarkan urutan kode klasifikasi dalam filling kabinet.

c) Pengirim

Dalam melaksanakan tugasnya, pengirim naskah dinas melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Mencatat kode klasifikasi naskah dinas yang akan dikirim dalam daftar pengendali surat keluar.
- (2) Memberi sampul/amplop naskah dinas yang akan dikirim.
- (3) Menulis nomor urut naskah dinas dan alamat instansi yang dituju pada sampul Kop dinas.
- (4) Membubuhkan cap dinas pada sampul/amplop bagi sampul/amplop yang tidak memakai kop dinas.
- (5) Mengirim naskah dinas sesuai dengan alamat yang dituju dan menerima tanda bukti penerimaan naskah dinas dalam buku ekspedisi.
- d) Proses Penyusunan dan Pengendalian Naskah Dinas Tercatat Masuk
 - (1) Pelaksanaan pengurusan dan pengendalian naskah dinas tercatat sama dengan pengurusan dan pengendalian naskah dinas lainnya, hanya dalam kolom catatan ditulis kata-kata "tercatat" Nomor Resi..."
 - (2) Pencatatan Naskah Dinas tercatat penanganannya dapat dilaksanakan sekaligus oleh pencatat khusus naskah dinas rahasia.


BAGAN PROSES NASKAH DINAS BIASA - MASUK




KETERANGAN:




BAGAN PROSES NASKAH DINAS RAHASIA - MASUK






BAGAN PROSES DINAS RAHASIA-KELUAR



I, II, III dan IV Kartu Kendali

1, 2 Lembar Pengantar

BAGAN PROSES NASKAH DINAS PENTING-MASUK



KETERANGAN:

NASKAH DINAS
I, II, III & IV
1 & 2 LD (LEMBAR DISPOSISI)

BAGAN PROSES NASKAH DINAS PENTING - KELUAR

	T			3111110 1 1111		01111	
BAGIAN		BAGA	AN : TATA USA	AHA UNIT KEAR	SIPAN		
TATA USAHA	PENERIMA	PENGARAH	PENCATAT	PENGENDALI	PENYIMPAN	PENGIRIM EKSPEDISI	INSTANSI LAIN
II III	I			N		N	

BELUM SELESAI

II. PENATAAN ARSIP DINAMIS

A. PENATAAN KARTU KENDALI

1. Penataan Kartu Kendali Masuk

Setiap menyusun kartu kendali terlebih dahulu dimasukkan ke dalam folder kecil, setiap folder terdiri dari satu masalah dan tab folder selalu berada di ujung kanan, sehingga apabila disusun dengan sekatnya akan membentuk satu deretan tab yang tidak saling menutupi satu sama lain.

- a. Kartu Kendali Warna Putih (Lembar ke-I)
 - 1) Kartu Kendali warna putih disusun berdasarkan pola klasifikasi dengan mencantumkan kode dan masalahnya secara penuh;
 - 2) Penyimpanan folder kecil yang diisi Kartu Kendali diletakkan dibelakang sekat dan disimpan secara tegak lurus/vertikal menghadap kedepan;
 - 3) Satu folder hanya untuk satu masalah maksimal 25 lembar.
- b. Kartu Kendali Warna Hijau (Lembar ke-II)
 - 1) Kartu Kendali warna hijau dimasukkan ke dalam folder kecil, selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan urutan waktu/tanggal surat.
 - 2) Tab pada folder kecil ditulis dengan urutan waktu (bulan,tahun).
 - 3) Satu folder digunakan untuk satu tahun atau lebih apabila masih dimungkinkan karena itu penulisan dalam folder harus jelas.
- c. Kartu Kendali Warna Kuning (Lembar ke III)
 - 1) Kartu Kendali warna Kuning disusun berdasarkan urutan, karena kartu kendali kuning berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan naskah dinas masuk oleh Unit Pengolah;
 - 2) Susunan sekatnya berbeda dengan susunan Kartu Kendali Putih , yakni disusun dengan memperhatikan hirarki jabatan sebagai berikut :
 - a) Sekat pertama dengan tan warna merah ditulis nama induk Unit Pengolah misalnya: Bupati Pesawaran, Asisten ditempatkan disebelah kiri pada almari catalog; sekat kedua dengan tab warna kuning diisi dengan nama unit kerja yang dibawahi Unit Pengolahan tersebut seperti Bagian-Bagian, diletakkan dibelakang sekat pertama.
 - b) Sekat ketiga dengan tab warna hijau diisi/ditulis dengan kode masalah sesuai pola klasifikasi, namun hanya kode peringkat pertama seperti 000,100, sampai dengan 900.
 - 3) Tab pada folder diisi dengan urutan waktu bulan atau tahun sesuai kebutuhan.
- d. Kartu Kendali Warna Merah (Lembar ke-VI)

Kartu Kendali Warna Merah disimpan di Unit Pengolahan dan cara penyusunannya dilakukan seperti menyusun Kartu kendali warna putih di unit kearsipan.

2. Penataan Kartu Kendali Keluar

Cara menata Kartu Kendali Naskah Dinas Surat Keluar sama dengan cara menata Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk yang terdiri dari warna putih (Lembar ke-I), kuning (Lembar ke-II), dan merah (Lembar ke-III).

B. PENATAAN ARSIP/BERKAS

- 1. Cara menyususn/menata arsip/berkas menata arsip/berkas harus berbentuk self indexing, yaitu bentuk susunan berkas ditata sedemikan rupa sehingga masalah yang disimpan dapat terlihat secara jelas dan memudahkan penentuan kembali arsip yang diperlukan untuk dapat menata arsip dalam bentuk self indexing diperlukan adanya klasifikasi arsip, kode arsip, indeks bagi tiap-tiap naskah dinas/title pada folder.
- 2. Asas-asas penataan berkas Dalam penataan arsip/berkas pada umumnya mempunyai enam asas penyimpanan sebagai berikut :
 - a. Penataan berkas menurut kode dan pola klasifikasi masalah;
 - b. Penemuan berkas berdasarkan abjad:
 - c. Penataan berkas instansi, Badan, Tempat/Geografis;
 - d. Penataan berkas berdasarkan nomor urut;
 - e. Penataan berkas berdasarkan urutan waktu/kronologis seperti tanggal atau tahun;
 - f. Penataan berkas berdasarkan gabungan dari asas-asas tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan.

Penataan Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada prinsipnya berdasarkan klasifikasi masalah yang ditandai dengan kode klasifikasi, namun dalam hal-hal tertentu digunakan asas-asas lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka memudahkan penemuan kembali arsip.

- 3. Sarana/paralatan dan masing-masing kegunaannya
 - a. Filling Cabinet
 - 1) Tempat penyimpanan sekat ukuran besar yang disusun sebagai kerangka penyimpanan arsip.
 - 2) Tempat penyimpanan arsip setelah dimasukkan ke dalam Map folder ukuran besar.
 - b. Almari Katalog
 - 1) Tempat penyimpanan sekat ukuran kecil;
 - 2) Tempat penyimpanan kartu kendali surat masuk dan surat keluar yang telah tersusun dalam folder.
 - c. Rak Arsip

Tempat penyimpanan arsip/berkas yang telah dipilih dan disusun serta dibuat daftar inventaris dan atau pencatatannya dimasukkan ke dalam boks diberi label sesuai dengan masalahnya baik Arsip Dinamis Aktif maupun Arsip Dinamis In-aktif.

d. Roll O'Pack (Rak Arsip Bergerak)

Tempat penyimpanan arsip atau berkas yang penting/rahasia dalam waktu relative lama atau penyimpanannya harus benar-benar terlindung karena informasinya mengandung kerahasiaan, diberi label dan nomor boks.

e. Lemari Arsip

Untuk penyimpanan serana seperti:

- a. Alat-alat Tulis
- b. Persediaan Sarana Kearsipan
- c. Map Folder
- d. Sekat
- e. Kartu Kendali

- f. Lembar Disposisi
- g. Tickler file Untuk menyimpan Lembar disposisi warna hijau (Lembar II) yang disusun berdasarkan urutan waktu.
- f. Lemari Gambar untuk menyimpan gambar/pola dan sejenisnya.
- g. Sekat
 - 1) Sekat ukuran besar (924 x 36 cm)
 - a) Sebagai pemisah antara arsip/naskah dinas yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kode Klasifikasi dan digunakan hanya untuk penataan Arsip Dinamis Aktif.
 - b) Sebagai alat unuk memudahkan penemuan kembali arsip/berkas yang diperlukan.
 - c) Tab pada sekat digunakan untuk mencantumkan kode klasifikasi dan indeks sebagai alat bantu yang menunjuk arsip-arsip yang tersimpan dibelakang sekat. Sekat ukuran kecil (11 x 15 cm):
 - (a) Sekat ini digunakan dalam penataan kartu kendali dan berfungsi sebagai pemisah kartu kendali yang satu dengan kartu kendali yang lain berdasarkan kode klasifikasi dan sebagai alat petunjuk kartu kendali menurut fungsinya masing-masing.
 - (b) Tab pada sekat digunakan untuk mencantumkan baik kode klasifikasi dan indeks, urutan instansi pengirim Naskah Dinas, urutan unit pengolahan, urutan waktu (kronologis), wilayah, abjad, maupun petunjuk lainnya memudahkan penemuan kembali arsip.
 - (c) Penyusunan sekat dilakukan secara vertikal dimana sekat peringkat kesatu dengan tab warna, sekat peringkat kedua dengan tab warna kuning dan sekat peringkat ketiga dengan tab warna hijau. Penyusuna sekat dan folder disusun sedemikian rupa sehingga masing-msing tab baik pada sekat maupun folder nampak jelas berderet dari kiri ke kanan.

h. Folder

- 1) Folder ukuran besar (24 x 36 cm)
 - a) Sebagaai tempat penyimpanan arsip/berkas Dinamika Aktif.
 - b) Satu folder digunakan untuk satu masalah dengan catatan apabila satu folder tidak memadai, dapat digunakan lebih dari satu folder dengan diberi kode yang sama dan nomor urut folder;
 - c) Folder diletakkan dibelakang sekat;
 - d) Tab pada folder digunakan untuk mencantumkan kode klasifikasi dan masalahnya atau catatan lainnya yang diperlukan;
 - e) Penyimpanannya di Filling Cabinet atau dalam boks arsip.

2) Folder ukuran kecil (11 x 15 cm)

a) Sebagai tempat penyimpanan kartu kendali yang telah disobek sesuai dengan fungsi masing-masing.

- b) Satu folder hanya untuk satu masalah dengan ketentuan apabila satu masalah memerlukan lebih dari satu folder, dapat digunakan folder lainnya;
- c) Folder kecil diletakkan dibelakang sekat;
- d) Tab pada folder digunakan untuk mencantumkan kode klasifikasi dan masalahnya atau catatan lainnya yang diperlukan.
- e) Penyimpanannya di Filling Cabinet atau dalam boks arsip.

i. Kartu Kendali

1) Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk

Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk dibuat rangkap 4 (empat) yang berbeda warna dan fungsi serta kegunaannya, sebagai berikut :

Warna Kartu kendali Masuk

Lembar kesatu : berwarna putih
 Lembar kedua : berwarna hijau
 Lembar ketiga : berwarna kuning
 Lembar keempat : berwarna merah

- a) Fungsi dan Kegunaan Kartu kendali Masuk
 - (1) Kartu Kendali Warna Putih (Lembar I)
 - Sebagai pengganti buku agenda;
 - Sebagai pengganti Naskah Dinas Masuk karena secara ringkas memuat seluruh informasi yang ada dalam naskah dinas tersebut;
 - Sebagai alat untuk menemukan kembali Naskah Dinas Masuk yang diperlukan, yang deketahui secara lengkap nomor, tanggal, dan masalah naskah dinasnya;
 - Sebagai alat pengendali naskah-naskah dinas yang masuk;
 - Disimpan di unit kearsipan sebagai sentral pengendalian arsip.
 - (2) Kartu Kendali Warna Hijau (Lembar II)
 - Sebagai pengganti naskah dinas yang masuk.
 - Menunjukkan instansi pengirim naskah dinas
 - Sebagai alat untuk menemukan kembali naskah dinas yang masuk berdasarkan, tanggal naskah dinas.
 - (3) Kartu Kendali Warna Kuning (Lembar III)
 - Sebagai pengganti buku ekspedisi di Unit kearsipan;
 - Sebagai alat untuk menemukan kembali Naskah Dinas Masuk berdasarkan instansi pengirim;
 - Sebagai alat untuk penerimaan alat naskah dinas.
 - (4) Kartu Kendali Warna Merah (lembar IV)
 - Sebagai pengganti buku agenda di Unit Pengolahan;
 - Sebagai pengganti Naskah Dinas Masuk di Unit Pengolahan;
 - Disimpan di Unit Pengolahan pada Almari Katalog;
 - Sebagai alat untuk menemukan kembali Naskah Dinas Masuk yang diterima oleh Unit pengolah.

2) Kartu Kendali Naskah Dinas Keluar

Kartu Kendali Naskah Dinas Keluar dibuat rangkap 3 yang berbeda warna dan fungsi kegunaannya sebagai berikut :

a) Warna Kartu Kendali Keluar

Lembar kesatu : berwarna putih
 Lembar kedua : berwarna kuning
 Lembar ketiga : berwarna merah

- b) Fungsi & kegunaan Kartu Kendali Warna Putih (Lembar I)
 - Sebagai pengganti buku agenda;
 - Sebagai pengganti arsip karena secara ringkas memuat seluruh informasi yang ada dalam naskah dinas tersebut;
 - Sebagai alat untuk menemukan kembali arsip yang diperlukan;
 - Sebagai alat pengendali arsip yang telah dikeluarkan;
 - Disimpan di Unit Kearsipan sebagai sentral pengendalian dan penyimpanan arsip.
- c). Fungsi dan Kegunaan Kartu Kendali Warna Kuning (Lembar II)
 - Sebagai pengganti buku ekspedisi di Unit Kearsipan;
 - Sebagai alat untuk penemuan kembali arsip yang telah dikirim
- d) Fungsi dan Kegunaan Kartu kendali Warna Merah (Lembar III)
 - Sebagai pengganti buku agenda di Unit Pengolahan;
 - Disimpan di Unit Pengolahan pada Filling Kartu;
 - Sebagai alat untuk menemukan kambali arsip yang telah dikirim sebagai hasil pemerosesan oleh Unit Pengolahan;
- j. Kartu Tunjuk Silang

Kartu tunjuk silang rangkap dua, dengan kegunaan sebagai berikut :

- 1) Menunjukkan arsip yang dibutuhkan
- 2) Menunjukkan adanya dua masalah atau lebih dalam suatu arsip dimana maslah-masalah tersebut mempunyai bobot yang sama beratnya walaupun masalahnya berbeda;
- 3) Penggunaan tunjuk silang terbatas pada masalah-masalah tertentu yang sangat penting.

k. Lembar Disposisi

Kartu disposisi dimuat rangkap dua yakni putih (Lembar I) dan hijau (Lembar II), gunanya adalah :

- 1) Sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada atasan dan memberikan perintah atau petunjuk dari atasan kepada bawahan mengenai penanganan naskah dinas yang disampaikan;
- 2) Lembar disposisi ditempelkan oleh Tata Usaha Unit pengolahan dan diletakkan pada naskah dinas yang akan disampaikan;
- 3) Apabila arsip dan lembar disposisinya telah selesai diprosesn maka lembar disposisin warna hijau harus dipisah dan disimpan di Tata Usaha Unit pengolahan serta disusun menurut urutan waktu yaitu tanggal, bulan, dan tahun pada tickler file yang ukurannya disesuaikan serta sebagai alat kontrol penyelesaian naskah dinas.

4) Lembar disposisi warna putih tetap menempel pada suratnya dan apabila harus dikirimkan kepada Unit Pengolah lain tinggal menambah lagi lembar disposisi yang baru rangkap dua.

1. Label

Label boks digunakan 10 warna sesuai pola klasifikasi, dengan kegunaan sebagai berikut :

- 1) Sebagai alat untuk mempercepat penemuan kembali arsip karena dengan warna akan lebih memudahkan menemukan boks yang diperlukan walaupun dari jarak jauh;
- 2) Penulisan kode klasifikasi, masalah dan data yang diperlukan yang ada kaitan dengan arsip yang berada dalam boks,akan lebih mudah dan tulisannya tampak jelas;
- 3) Membantu penciptaan ruang kerja lebih serasi dan rapi;
- 4) Meniadakan kejenuhan bagi para pelaksana

m. Boks Arsip

- 1) Sebagai tempat penyimpanan arsip-arsip dinamis aktif yang volumenya cukup banyak sehingga kurang praktis bila disimpan dalam *filling cabinet* dan penyimpanan arsip dinamis in-aktif;
- 2) Sebagai jalan keluar penanggulangan ruangan yang terbatas dapat digunakan boks dan rak arsip;
- 3) Satu boks digunakan untuk satu masalah, di dalamnya dapat diisi dengan beberapa sub masalah yang masing-masing sub masalah tersimpan dalam folder tersendiri;
- 4) Boks arsip dibuat dari karton yang disesuaikan dengan ukuran;
- 5) Di depan dan di belakang boks diberi lubang untuk sirkulasi udara agar dalam boks tidak terlalu kering, dan dapat juga digunakan sebagai alat untuk membantu menarik boks;
- 6) Untuk menjaga agar boks tetap rapi dan tertutup rapat, penggunaannya diatur sedemikan rupa antara lain melalui pembatasan isinya dan penyimpanan yang teratur.

C. PENATAAN ARSIP/BERKAS DINAMIS AKTIF DI UNIT PENGOLAH

1. Membentuk kerangka Penyimpanan/penggunaan sekat, dalam mempersiapkan kerangka penyimpanan arsip yang merupakan wadah tempat penyimpanan arsip adalah:

a. Sekat

Mempersiapkan sekat yang terbuat dari karton dan folder untuk penyimpanan arsip Kerangka penyimpanan disusun menurut klasifikasi dengan kodenya secara lengkap dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pokok masalah digunakan sekat pertama dengan tab berwarna merah yang ditempatkan di sebelah kiri di dalam filling cabinet (dilihat dari harapan kita).
- 2) Sub masalah digunakan sekat nomor dua dengan tab berwarna kuning yang ditempatkan sebelah sekat pertama.
- 3) Sub-sub masalah digunakan sekat ketiga dengan tab berwarna hijau yang disimpan setelah sekat kedua.

b. Folder

Folder yang harus dipersiapkan meliputi folder besar dan folder kecil:

- Folder besar untuk penyimpanan arsip/berkas dan letaknya disimpan paling kanan dari hadapan kita.

- Folder kecil untuk menyimpan kartu-kartu kendali baik warna putih, merah, kuning, maupun hijau.
- Setiap folder diberi kode dan masalahnya yang ditulis pada tab folder bersangkutan, atau dicantumkan tanda-tanda lainnya sesuai dengan kebutuhan agar memudahkan penemuan kembali arsip.
- Penataan arsip pada folder harus rapi, satu folder isinya tidak boleh terlalu banyak dan maksimal 25 lembar, dan penyimpanannya tegak lurus (tidak boleh ditumpuk).
- Selain folder dapat juga digunakan sarana yang sejenis yakni *laptomap* (map gantung) yang penggunaannya sama dengan folder.

2. Persiapan Penataan Arsip/Berkas

- a. Memisah-misahkan arsip dalam kelompok-kelompok menurut masalah dan sub-sub masalah sesuai dengan pola klasifikasi dan keadaan arsip yang bersangkutan.
- b. Meneliti arsip tersebut apakah sudah dibenarkan untuk disimpan dengan melihat tanda disposisi dari pimpinan bahwa arsip tersebut sudah boleh disimpan. Selanjutnya meneliti apakah arsip tersebut merupaakn arsip tunggal atau berkelompok/memberkas sebagai hasil suatu proses administrasi, maka arsip tersebut harus disusun lengkap dalam satu folder meliputi naskah dinas masuk, naskah dinas keluar/jawabannya dan lampiran-lampirannya secara lengkap, apabila belum harus disatukan/dicari agar menjadi lengkap.
- c. Memasukkan/menyatukan arsip-arsip yang merupakan bagianbagian langsung dari pada satu persoalan yang semula penyimpanannya tersebar menjadi satu berkas atau dalam satu urutan.
- d. Apabila arsip tersebut belum jelas/belum tercantum kode klasifikasinya diteliti inti masalahnya untuk selanjutnya ditentukan kode klasifikasi arsip yang bersangkutan untuk menentukan penyimpanannya.
- e. Mempersiapkan tunjuk silang bagi arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah.
- f. Menyusun arsip-arsip yang sudah jelas kode dan permasalahnnya dalam bentuk Seri, Rubrik, atau Dosir, selanjutnya dimasukkan dalam folder, ditata dalam *filling cabinet* yang telah disiapkan kerangka sekatnya, atau ke dalam boks dan diletakkan pada rak arsip/Roll O'Pack.

D. PENATAAN ARSIP/BERKAS DINAMIS AKTIF DI UNIT KEARSIPAN

Sebagai akibat penyimpanan arsip dinamis aktif yang tidak sentral di unit kearsipan, maka selama arsip masih dalam proses atau termasuk kategori dinamis aktif, arsip yang masih ada di unit kersipan hanya arsiparsip naskah dinas keluar. Oleh karena itu, persiapan yang harus dilakukan adalah:

- 1. Membuat kerangka penyimpanan Arsip dalam Filling Cabinet
 - a. Kerangka tempat penyimpanan arsip dalam *filling cabinet* dilaksanakan dengan menyusun sekat berdasarkan urutan pola klasifikasi dan kode masalah.
 - b. Urutan/susunan sekat sebagai berikut :

Sekat kesatu dengan tab berwarna merah, sekat kedua dengan tab berwarna kuning dan sekat ketiga dengan tab berwarna hijau disusun berurutan dengan mulai kode 000 masalah umum sampai 900 masalah keuangan; kode 000 diletakkan di bagian terdepan apabila kita menghadap ke *filling cabinet*. Sekat dan arsip diletakan tegak lurus/vertikal.

- 2. Memisah-misahkan menurut kode dan klasifikasi masalah, selanjutnya memasukkan arsip tersebut ke dalam folder dan meletakkannya ke dalam *filling cabinet* yang sudah diisi dengan sekat yang disusun sebagai suatu kerangka penyimpanan arsip berdasarkan kode dan klasifikasi masalah tersebut pada butir 1 diatas.
- 3. Apabila arsip dinamis aktif disimpan dalam boks, maka arsip-arsip yang sudah dimasukkan kedalam folder, dimasukkan lagi ke dalam boks yang sudah diberi label sesuai dengan masalah yang terkandung dalam arsip, selanjutnya boks-boks tersebut disusun dalam rak arsip atau roll o'pack.
- 4. Penggunaan dan penempatan folder tersebut pada butir 2 dan 3.
 - a. Folder setelah diisi arsip pada tabnya dicantumkan titlle/indeks masalahnya sebagai tanda pengenal seluruh arsip yang ada di dalamnya (titlle pada hakikatnya merupakan *capition/indeks* dari arsip tersebut).
 - b. Folder isinya dibatasi/jangan terlalu banyak karena akan nampak tidak rapi dan tidak terbaca kode klasifikasinya, apabila suatu masalah/sub masalah volumenya sangat banyak digunakan folder lain dengan diberi kode klasifikasi dan masalah yang sama serta diberi nomor urut dengan angka Romawi (I, II, dan seterusnya).
 - c. Satu folder hanya untuk satu masalah/sub masalah.
 - d. Arsip didalam folder diletakkan setara dengan foldernya Kop surat berada dibagian tepi sebelah kanan apabila kita menghadap sehingga folder tersebut terbuka, kode masalah dan nomornya dapat dengan mudah dibaca.
 - e. Folder yang telah berisi arsip harus diletakkan secara tegak lurus dengan tabnya ada di sebelah kanan dan mengarah ke depan.
 - f. Urutan penyimpanan folder harus sesuai/sama dengan urutan pola klasifikasi, dan senantiasa berada di belakang sekat yang sesuai kode klasifikanya.

E. PENATAAN ARSIP FASILITATIF

Yang termasuk kategori arsip fasilitatif adalah arsip masalah kepegawaian dan masalah keuangan.

- 1. Penataan Arsip Kepegawaian.
 - Arsip kepegawaian dapat dikategorikan kedalam dua kelompok yakni:
 - a. Arsip mengenai masalah kepegawaian secara umum, yaitu meliputi surat-menyurat dalam rangka pengelolaan kepegawaian. Penataan arsip/berkasnya sama seperti penataan arsip/berkas diunit pengolah lainnya, yakni disusun secara lengkap sesuai rangkaian proses penyelesaiannya.
 - b. Arsip-arsip yang menyangkut data pribadi tiap-tiap pegawai. Adapun cara penataannya diatur sebagai berikut :
 - 1) Dikelompokkan sesuai instansi dimana pegawai tersebut bekerja.
 - 2) Dalam setiap kelompok disusun menurut NIP (Nomor Induk Pegawai) atau dapat menurut abjad.

3) Dalam data pribadi pegawai hanya disimpan arsip-arsip aslinya sedangkan unit kelengkapannya dipisahkan dari file tersebut akan tetapi cara penyusunannya sama dengan cara penyusunan file data pribadi pegawai asli.

2. Penataan Arsip Keuangan

Arsip keuangan dapat dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) kelompok yaitu :

Arsip keuangan yang menyangkut surat-menyurat dibidang keuangan;

- a. Arsip Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Arsip Surat Anggaran Kas (SAK);
- c. Arsip Surat Penyedianaan Dana (SPD);
- d. Arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- e. Arsip Surat Perintah Membayar (SPM)
- f. Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. Arsip Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJP);
- h. Arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- i. Arsip Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

Cara penataan arsipnya sebagai berikut:

- a. Penataan arsip yang menyangkut surat-menyurat bidang keungan dilaksanakan seperti menata arsip di unit pengolah yang lainnya, yakni disusun secara lengkap dan sesuai dengan klasifikasi dan kode masalahnya;
- b. Penataan arsip-arsip DPA, Anggaran Kas, SPD, SPP, SPM, SP2D, SPJ, dan SKPP disusun sesuai dengan nomor urutnya selama masih dinamis aktif, digabungkan oleh Unit Kearsipan.
- c. Penataan arsip yang menyangkut keuangan, penataannya:
 - 1) Dilaporkan per-SKPD/Unit Kerja pengirim berkas;
 - 2) Disimpan sesuai dengan sub masalahnya;
 - 3) Yang disimpan adalah arsip aslinya dan harus lengkap sehingga nampak rangkaian proses penyelesaiannya secara kronologis. Karena Arsip Keungan dibuat dalam rangkap tiga, maka rangkap dua dan rangkap tiga dimusnahkan dalam jangka waktu relative lebih singkat dibandingkan dengan arsip aslinya dengan memperhatikan prosedurnya yang berlaku.
- 3. Penataan arsip mengenai peraturan perundang-undangan Penyimpanan/penataan arsip-arsip peraturan perundang-undangan dapat dilakukan berdasarkan seri dan nomor urut seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mentri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain-lain.

F. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS IN-AKTIF

- 1. Prioritas pengelolaan
 - a. Prioritas pengelolaan ditentukan atas dasar kurun waktu terciptanya arsip in-aktif.
 - b. Pada umumnya arsip-arsip *in-aktif* yang terlama dan tertua usianya didahulukan penangannya, namun pengecualian dapat dilakukan terhadap arsip-arsip *in-aktif* yang lebih muda usiannya tetapi dalam keadaan kacau atau tidak teratur penataannya.
 - c. Dalam menentukan kurun waktu perlu diperhatikan :
 - 1) Perkembangan ketatanegaraan yang memberi pengaruh pada perubahan administrasi;
 - 2) Perubahan struktur organisasi ataupun system penataan arsip pada instansi Pemerintah yang bersangkutan;

- 2. Tahap-tahap Pelaksanaan.
 - a. Pendataan (survey) arsip
 - 1) Kegiatan Pendataan berupa pengumpulan data melalui suatu survey terhadap arsip-arsip *in-aktif* yang ada dalam tanggung jawab Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
 - 2) Survey arsip *in-aktif* ini dilakukan oleh petugas berdasarkan Keputusan Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - 3) Dibuat daftar Ikthisar Arsip yang merupakan ikthisar dari seluruh data yang terkumpul sebagai hasil survey;
 - 4) Daftar Ikthisar Arsip diperlukan/digunakan untuk menyusun rencana penanganan dan penataan kembali arsip in-aktif bersangkutan.

SURVEY ARSIP

Contoh

1. INSTANSI Alamat dan Telepon Penanggung Jawa	au
2. LOKASI PENYIMPANAN Alamat dan Telepon Penanggung Jawa	rab
3. ASAL ARSIP DITERIMA TAHUN	
4. KONDISI FISIK RUANGAN	
ARSIP	
	ACHINE
TUAL VISUAL GRAFI RE	CADABLE
6. KWANTITAS N/M LARI RAK KARUNG	
	_
LEMARI FILLING BOKS	
CABINET	_
7. KURUN WAKTU	
8. JALAN MASUK HOSFDEN	
LIST/	
KLASIFIKAS	
AGENDA	
9. PENATAAN KLASIFIKASI	
DOSSIER	

PETUNJUK PENGISIAN

1. Instansi : lembaga Negara/Badan Pemerintahan atau bagian

struktural dari padanya sebagai lingkungan induk

penciptaan arsip atau dimana arsip disimpan.

Alamat dan Telepon

: Cukup jelas

PenanggungJawab

: Pimpinan tertinggi instansi/bagian struktural

daripadanya, atau kepada siapa tanggung jawab tugas

instansi sehari-hari dilimpahkan.

2. Lokasi Penyimpanan

: Tempat di mana arsip in-aktif disimpan.

Alamat dan Telepon

: Cukup jelas.

PenanggungJawab

: Pejabat yang bertanggungjawab atas penyimpanan

arsip.

3. Asal Arsip

: Unit Kerja/unit Pengolah yang menciptakan atau

darimana arsip itu berasal.

4. Kondisi Fisik

Ruangan : Kondisi ruangan di mana arsip itu disimpan.

Arsip Keadaan Arsip, Apakah arsip dalam keadaan rusak,

baik kotor, dan sebagainya.

5. Jenis Fisik : Beri tanda "/" bila termasuk di antaranya.

6. Kuantitas : Jumlah arsip yang tersimpan.
7. Kurun waktu : Tahun arsip yang bersangkutan
8. Jalan masuk : Beri tanda "/" bila termasuk

9. Penataan : Beri tanda "/" bila termasuk diantaranya.

10. Tanda tangan

Penanggung jawab : Yang dimaksud adalah penanggung jawab dimana

tempat/lokasi penyimpanan arsip.

11. Nama dan tanda tangan petugas survey

12. Tanggal : Tanggal dilakukan survey.

Contoh: DAFTAR IKHTISAR ARSIP

INS	ΓANSI	:							
ALA	MAT	:							
TEL	EPON	:							
No.	Unit I	Kerja/	Kurun	Kuantitas	Jenis	Jalan	Penataan	Lokasi	Ket
	Asal A	Arsip	Waktu		Fisik	Masuk			
1	2		3	4	5	6	7	8	9

Catatan : Ukuran formulir disesuaikan dengan kebiasaan standar atau kebutuhan Instansi masing-masing.

PETUNJUK PENGISIAN

1. Instansi Lembaga Negara/Badan Pemerintah atau bagian struktural dan lingkungan induk penciptaan arsip atau dimana arsip disimpan.

2. Alamat Cukup jelas.
3. Telepon Cukup jelas

4. Nomor unit Di isi nomor urut5. Unit Kerja/Asal Unit kerja/unit pengolah yang menciptakan dan menerima

Arsip arsip atau dari mana arsip itu berasal.

6. KurunWaktu Tahun arsip yang bersangkutan.7. Kuantitas Jumlah arsip yang tersimpan

8. Jenis Fisik Diisi apakah berjenis tekstual, Audiovisual, Kartografi,

microfilm, dan sebagainya.

9. Jalan Masuk Diisi jalan masuk agenda, indeks, kartu kendali, dan

sebagainya.

10. Penataan Diisi dengan rubrik, seri, dossier, klasifikasi, kacau, dsb.

11. Lokasi Tempat dimana arsip tersebut disimpan12. Keterangan Diisikan catatan/informasi yang diperlukan.

- a. Persiapan dan pemilahan Arsip In-Aktif
 - 1) Langkah persiapan meliputi:
 - a) Menyiapkan Masker, sarung tangan, penutup kepala dan baju kerja. Semua alat ini digunakan untuk melindungi seluruh anggota badan dari polusi debu, kuman dan zat kimia yang menempel pada arsip.
 - b) Menyiapkan kertas pembungkus.
 - c) Membersihkan arsip

Adalah kegiatan membersihkan arsip-arsip yang akan disimpan agar arsip tidak kotor/bau, dengan cara dihisap memakai alat penghisap debu.

d) Menyiapkan Boks Arsip Boks ini digunakan untuk menyimpan arsip yang telah dibungkus dan dicatat di dalam kartu pencatatan.

2) Pemilahan

Pemilahan arsip adalah memilih, mengelompokkan dan menggabungkan arsip menurut masalahnya dan atau menggabungkan arsip-arsip yang berhubungan satu sama lain sebagai satu rangkaian proses/transaksi atau yang terpisah dari bundelnya (berkasnya).

Pelaksanaan pemilahan arsip pada umumnya menghasilkan 3 (tiga) kelompok berkas yaitu :

- Arsip yang bernilai guna:
- Non Arsip dan Duplikasi (musnah);
- Buku, majalah, foto-foto dan bentuk arsip lainnya selain berbentuk naskah.

b. Mendaftar Arsip pada Lembar Kartu

- 1) Arsip yang diperoleh dari hasil pemilahan setelah dikelompokkan menurut masalahnya, ditentukan kode klasifikasinya.
- 2) Mendaftar arsip-arsip tersebut pada kartu-kartu pembantu. Kartu pembantu tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menggabungkan arsip-arsip yang masih terpisah penyimpanannya, yang belum ditemukan pada saat pemilahan, penggabungan arsip tersebut tidak dibatasi dengan faktor waktu, namun semata-mata didasarkan kepada rangkaian proses penyelesaian masalah/sub masalah yang bersangkutan.

Pencatatan dalam kartu dilakukan secara jelas, yakni mencantumkan:

- Isi ringkasan;
- Rincian arsip yang ada dalam berkas yang bersangkutan;
- Waktu/tahun penerbitan/penetapan dan keadaan fisik arsip (lengkap tidak lengkap/baik/rusak).

Contoh:

KARTU PEMBANTU DAFTAR ARSIP					
Kode Klasifikasi :					
Masalah :	Nomor. Urut :				
Sub Masalah :					
Deskripsi/Uraian Singkat					
Bulan: Tahun:	SERI/RUBRIK/DOSIR				
Keadaan Fisik Arsip :	Pencatat:				

- 3) Menyatukan arsip-arsip yang terpisah namun materinya berhubungan satu sama lain dan memasukkannya ke dalam folder. Apabila salah satu folder tidak mencukupi, dapat digunakan folder lain dan diberi nomor unit selain nomor kode klasifikasi. Dalam menata berkas arsip dinamis in-aktif, yakni bahwa dalam menata berkas untuk arsip dinamis in-aktif selain digunakan kode klasifikasi digunakan pula nomor unit. Hal ini dimaksudkan agar semua arsip yang menyangkut masalah atau sub masalah yang sama terkumpul dalam satu tempat secara lengkap, walaupun terdiri dari beberapa kejadian/transaksi dan waktu yang berbeda, pengelompokan dapat berbentuk rubrik atau gabungan antara rubrik dan dosir. Cara menata yang perlu diperhatikan dalam bidang kearsipan disebut self indexing.
- 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendaftar arsip, adalah:
 - a) Mendaftar arsip tidak berarti mendaftar setiap lembar arsip melainkan setiap kelompok/berkas arsip;
 - b) Dalam menangani arsip tidak dibenarkan memberi tanda atau tulisan dengan alat apapun;
 - c) Berhati-hati dalam menangani arsip yang kertasnya rapuh.
- c. Pembuatan Daftar Pencatatan Arsip

Daftar percatatan dalam pembuatannya disesuaikan dengan sistem penataan arsip/berkasnya yakni menurut:

- 1) Nomor unit, misalnya untuk arsip-arsip peraturan-peraturan dan berdasarkan NIP / Nama arsip-arsip kepegawaian:
- 2) Abjad:
- 3) Waktu yaitu menurut tahun dan bulan:
- 4) Badan atau Instansi:
- 5) Klasifikasi masalah:
- 6) Gabungan antara dua sistem atau lebih sesuai kebutuhan.

Contoh Daftar Pencatatan adalah sebagai berikut :

INSTANSI : ALAMAT : MASALAH :

No	Kode	T 1 1	Deskripsi/Uraian		Unit	L			
	Klasifikasi	Indeks	Masalah	Tahun	Kerja/ Pencipta	Sampul	Boks	Rak	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PETUNJUK PENGISIAN

1. Intansi : Lembaga Negara/Badan Pemerintah atau bagian struktural

dari padanya sebagai lingkungan induk penciptaan arsip atau

dimana arsip disimpan.

2. Alamat : Cukup jelas

Masalah
 Diisi pokok masalah
 Nomor Urut
 Diisi Nomor urut
 Kode klasifikasi
 Diisi kode klasifikasi

6. Indeks : Diisi Indeks atau kata tangkap7. Deskripsi/uraian : Diisi uraian dari pokok masalah

masalah

8. Tahun : Diisi tahun penciptaan

9. Unit kerja : Diisi unit kerja pencipta arsip yang bersangkutan

pencipta

10. Lokasi : Tempat dimana arsip tersebut disimpan

Sampul : Diisi nomor sampul Boks : Diisi nomor boks Rak : Diisi nomor rak

11. Keterangan : Diisi catatan/informasi yang diperlukan.

d. Penyampulan

1. Menyimpan dalam folder, memberi nomor pada folder selanjutnya nomor tersebut digunakan sebagai nomor sampul.

- 2. Membungkus dengan kertas pembungkus, dengan catatan untuk berkas arsip yang banyak apabila dipandang perlu dapat dibungkus menjadi beberapa bungkus selanjutnya disatukan dalam satu bundel.
- 3. Sampul/pembungkus berfungsi sebagai alat untuk melindungi arsip dari kerusakan, kehilangan, dan kemusnahannya, serta untuk menuliskan nomor sampul.
- e. Menentukan/mencantumkan nomor urut berkas pada sampul pembungkus.
- f. Membuka skema daftar pencatatan atau inventaris berdasarkan data kartukartu pembantu :

Daftar Pencatatan atau Inventarisasi, disusun sebagai berikut :

- 1. Apabila penataan berkasnya menurut nomor urut maka susunannya dari nomor yang kecil menuju nomor yang besar seperti : 01, 02,..., dan seterusnya atau NIP.
- 2. Apabila penataan berkasnya menurut abjad maka mulai A s/d Z
- g. Menyimpan arsip/berkas ke dalam boks:

Apabila arsip telah didaftar pada kartu atau tidak dibungkus dimasukan kedalam folder dan sesudah diberi nomor sampul, baru dimasukkan ke dalam boks, selanjutnya boks diberi nomor urut.

h. Menyimpan pada rak

Penyimpanan boks pada rak yang benar dilakukan setelah arsip mempunyai daftar pencatatan dan menurut urutan boks, sesuai dengan urutan nomor sampul yang ada dalam boks tersebut.

Pengolahan Arsip dinamis In-aktif Kacau:

- a. Penanganan arsip-arsip In aktif yang dalam keadaan kacau, yaitu yang sistem penataannya tidak dapat disusun kembali seperti pada waktu aktifnya, adalah sebagai berikut :
 - 1) Dikelompokan dan diatur kembali dengan menerapkan asal usul, sehingga arsip-arsip itu merupakan suatu kesatuan/kelompok yang diatur tanpa melepaskan ikatan dari sumber asalnya, yakni instansi/unit yang menciptakannya.

- 2) Memilih arsip dan non arsip, antara lain amplop, map, blangko-blangko formulir dan sebagainya.
- 3) Bahan-bahan non arsip dan duplikasi yang berlebihan dapat dimusnahkan sedangkan arsipnya:
 - a) Dikelompokan menurut unit pengolah/unit kerja; Catatan: jika didalam pengelompokakn itu ternyata terdapat berkasberkas yang berupa seri atau rubrik, sebaiknya dipertahankan.
 - b) Berkas arsip dibungkus dan dicatat pada kartu;
 - c) Kartu-kartu catatan tersebut disusun dan diberi nomor urut;
 - d) Berkas-berkas arsip dimasukan ke dalam boks arsip yang diberi label etiket yang memuat pada kartu catatan dari berkas yang bersangkutan;
 - e) Dibuat Daftar Pencatatan Arsip Sementara (DPAS)

Contoh: DAFTAR PENCATATAN ARSIP SEMENTARA

INSTANSI : ALAMAT : TELEPON :

NO	KODE	DESKRIPSI MASALAH	TAHUN	JENIS FISIK ARSIP	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7

TANGGAL

KEPALA UNIT KEARSIPAN

•••••

Catatan: Ukuran formulir disesuaikan

Dengan kebiasaan standar atau kebutuhan

Instansi masing-masing

PETUNJUK PENGISIAN

1. Instansi : Lembaga Negara/Badan pemerintah atau bagian

struktural dari padanya sebagai lingkungan induk penciptaan arsip atau dimana arsip dismpan.

2. Alamat : Cukup Jelas
3. Telepon : Cukup Jelas
4. Nomor : Nomor urut arsip

5. Kode : Diisi sesuai dengan kode klasifikasi

6. Deskripsi/masalah : Diisi sesuai dengan maslah yang terkandung

7. Tahun : Tahun, bulan, dan tanggal, bila tidak ada bulan

dan tanggal, cukup tahun saja

8. Jenis fisik arsip : Diisi sesuai dengan jenis fisik arsip (mis, kertas,

film, dsb)

9. Jumlah : Diisi sesuai dengan jumlah arsip

(lembar, boks, berkas)

10. Keterangan : Kelainan-kelainan atau kekhususan-kekhususan

yang ada misalnya : kertas sudah rapuh, tidak

lengkap dan sebagainya.

4) Daftar Pencatatan Arsip Sementara baru dapat digunakan sebagai pengendalian fisik dan belum dapat berfungsi untuk mengendalikan informasi arsip

- 5) Atas dasar Daftar Pencatatan tersebut, instansi:
 - a. Belum dapat melaksanankan pemusnahan arsip menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Dapat menyerahkan arsipnya ke Badan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesawaran.
 - c. Dapat menyiapkan arsip-arsipnya dalam keadaan yang lebih teratur.
- 6) Apabila instansi bermaksud menunda/belum akan menyerahkan arsip-arsip kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesawaran, maka instansi yang bersangkutan diwajibkan melanjutkan penangannannya melalui tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengadakan identifikasi arsip-arsip yang terkelompok dengan jalan penarikan contoh (sampling) atas sejumlah arsip sehingga bisa ditentukan penggolongan berdasarkan jenis atau dan berdasarkan masalah
 - b. Memberkaskan arsip berdasarkan jenis dan atau masalah, sehingga dapat menghasilkan seri atau rubrik dalam urutan yang kronologis; Catatan : ketentuan ini tidak menyampingkan kemungkinan pemberkasan atas dasar urusan/kegiatan yang menghasilkan dossier.
 - c. Tiap berkas arsip (seri, rubrik, ataupun dossier bila ada), dibungkus dan dicatat pada kartu dengan diberi nomor unit;
 - d. Kartu-kartu catatan disusun atas dasar tahun dan berkas;
 - e. Berkas-berkas arsip dimasukan ke dalam boks arsip yang diberi label/etiket yang memuat keterangan tentang yang termuat pada kartu catatan dari berkas yang bersangkutan;
- 7) Atas dasar Pencatatan Arsip, Instansi;
 - a. Dapat menentukan jangka waktu penyimpanan arsipnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
 - b. Dapat melaksanakan penilaian arsipnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Dapat melakukan kegiatan penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku

Selain dengan cara penanganan tersebut diatas, arsip kacau dapat ditangani dengan cara yang langsung menghasilkan Daftar Pencatatan Arsip sebagai berikut :

- 1. Mengelompokkan arsip dan mengaturnya kembali tanpa melepaskan ikatan dari sumber asalnya (asas asal usul);
- 2. Memilih arsip dan non arsip dan duplikasi yang berlebihan;
- 3. Bahan-bahan yang non arsip dan duplikasi yang berlebihan dapat dimusnahkan, sedangkan untuk arsip-arsipnya dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai tahapan-tahapan diatas.

G. PENATAAN ARSIP DALAM BENTUK BUKU

- 1. Memilah/mengelompokan sesuai dengan kode klasifikasi dan masalahnya;
- 2. Mencatat ke dalam kartu pembantu
- 3. Penomoran kartu pembantu disesuaikan dengan buku;
- 4. Penyeleksian kartu pembantu berdasarkan masalah dan tahun;
- 5. Penomoran/pelabelan dan penataan buku
- 6. Pembuatan buku inventaris;
- 7. Pembuatan kartu catalog untuk buku yang disimpan di ruang pelayanan umum.

Contoh: DAFTAR PENCATATAN ARSIP UNTUK BUKU

	NO. KODE KLASIFIKASI JU		ABSTRAKSI ISI						
NO.			RINGKAS	TAHUN	PENERBIT	BUKU	BOKS	RAK	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PETUNJUK PENGISIAN

1. Masalah : Lembaga Negara/Badan Pemerintah atau bagian struktural

dari padanya sebagai lingkungan induk penciptaan arsip

atau dimana arsip disimpan.

2. Nomor Unit : Cukup jelas.

Kode Klasifikasi
 Diisi pokok masalah.
 Judul
 Diisi Nomor urut.
 Abstraksi/Isi
 Diisi kode klasifikasi.

Ringkas

6. Tahun : Diisi tahun penciptaan.

7. Penerbit : Diisi Penerbit/Instansi yang mengeluarkannya.

8. Lokasi : Tempat dimana buku tersebut disimpan.

Sampul : Diisi nomor sampul.
Boks : Diisi nomor boks.
Rak : Diisi nomor rak.

9. Keterangan : Diisi catatan/informasi yang diperlukan.

H. PENATAAN ARSIP DALAM BENTUK GAMBAR

- 1. Memilah/mengelompokan gambar berdasarkan masalah dan tahun;
- 2. Mencatat ke dalam kartu pembantu;
- 3. Penomoran kartu pembantu disesuaikan dengan gambar;
- 4. Penyelesaian kartu pembantu berdasarkan masalah;
- 5. Penataan (penomoran/pelabelan);
- 6. Pembuatan buku inventaris;
- 7. Dibuatkan kartu catalog untuk buku yang disimpan diruang pelayanan umum.

I. PENATAAN ARSIP DALAM BENTUK FOTO

- 1. Memilah/mengelompokan foto berdasarkan jenis,maslah, dan tahun;
- 2. Mencatat ke dalam kartu pembantu;
- 3. Penomoran kartu pembantu disesuaikan dengan foto;
- 4. Penyeleksian kartu pembantu berdasarkan masalah;
- 5. Penggabungan kartu pembantu dengan foto yang sejenis;
- 6. Penataan (penomoran/pelabelan clan penyampulan);
- 7. Pembuatan buku inventaris.
- 8. Tiap foto disekat dengan bebas asam agar foto tidak lengket.

J. PENATAAN ARSIP DALAM BENTUK MEDIA BARU

Pengelolaan dan penataan arsip dalam bentuk Media Baru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V tentang Pengelolaan Arsip Media Baru.

Contoh:

KARTU PEMBANTU ARSIP MEDIA BARU

INSTANSI	:
KODE	:
JUDUL MASALAH	:
DESKRIPSI	:
TEMPAT TANGGAL/LAHIR	:
JENIS FISIK	: +/-
WARNA	: BW / HP (berwarna/hitam putih)
UKURAN	:
JUMLAH	:
KONDISI	:

Contoh:

DAFTAR PENCATATAN ARSIP MEDIA BARU

Instansi : Alamat :

No	Indeks	Judul	Tran	Tempat	Tahun	Warna		Nomor File		Ket
•	mueks	masalah	skrip			B W	HP	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

K. CARA PENEMUAN KEMBALI ARSIP

- 1. Di Unit Kearsipan
 - a. Untuk Arsip Naskah Dinas Masuk
 - 1) Apabila telah diketahui masalah dan kode klasifikasinya, maka perinciannya melalui kartu kendali warna putih;
 - 2) Apabila hanya diketahui asal instansi pengirimannya, pencarian melalui kartu kendali warna hijau;
 - 3) Untuk mengetahui sejauh mana penanganan arsipnya /Unit Pengolahan yang memprosesnya, pencarian dilakukan dengan menggunakan kartu kendali warna kuning.
 - b. Untuk Naskah Dinas keluar
 - 1) Bentuk Surat:
 - Keputusan;
 - Surat Keputusan;
 - Instruksi;
 - Surat Biasa:
 - 2) Mengetahui masalah Naskah Dinasnya, berdasarkan kode klasifikasi;
 - 3) Tanggal dan Tahun

2. Di Unit Pengolah

- a. Untuk naskah/berkas-berkas pada umumnya yang ada disemua Unit Pengolah, dapat dicek melalui :
 - 1) Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk warna putih
 - 2) Lembar Disposisi warna merah
 - 3) Masalah dan ode klasifikasi
 - 4) Lembar pengantar
- b. Berkas-berkas kepegawaian
 - Berkas-berkas kepegawaian
 Personal record/data pribadi pegawai dapat dicek melalui :
 - a) SKPD /unit kerja tempat pegawai tersebut bekerja;
 - b) NIP (Nomor Induk Pegawai)

- 2) Arsip-arsip khusus yang berhubungan dengan proses pengolahan keuangan :
 - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dicek melalui
 - Register B.I.;
 - Nomor Rekening;
 - Nama SKPD/Unit Kerja;
 - Label dan nomor Boks
 - b) Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Gaji dicek melalui
 - Nomor register boks yang tercantum dalam buku register
 - Nama SKPD/Unit Kerja;
 - Nama pemegang/pemeriksa.
 - c) Surat keterangan Pemberhentian pembayaran (SKPP) dicek melalui :
 - Register SKPP;
 - Nomor SKPP;
 - Nomor Rekening;
 - Tanggal dan bulan penerbitannya;
 - Label dan Nomor Boks,

III. KLASIFIKASI ARSIP

A. BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI

- 1. Klasifikasi Kearsipan diinginkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Instansi-instansi vertical Departemen Dalan Negeri dan kabupaten/Kota beserta instansi bawahannya mengikuti klasifikasi Arsip Departeman Dalam Negeri. Klasifikasi tersebut disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, deberi kode dengan angka Arab, diperinci secara desimal dengan menggunakan tiga angka dasar, dilengkapi dengan kode pembantu dan singkatan nama komponen.
- 2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjeng dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus, Dalam hubungan maslah didahului oleh perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian ke dua, perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebgai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola.
- 3. Angka 100 s.d. 600 merupakan kode tugas-tugas substantive, sedangkan angka 100, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif, kode 000 menampung maslah-maslah fasilitatif di luar pengawasan kepegawaian dan keuangan.
- 4. Dengan demikian maka sepuluh pokok maslah tersebut menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Pesawaran termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya. Sepuluh pokok maslah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:
 - 000 Umum
 - 100 Pemerintahan
 - 200 Politik
 - 300 Keamanan dan ketertiban
 - 400 Kesejahteraan
 - 500 Perekonomian
 - 600 Pekerjaan Umum dan Ketenangaan
 - 700 Pengawasan
 - 800 Kepegawaian
 - 900 Keuangan
- 5. Kode pembantu merupakan penyajian dari maslah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan

dibelakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

- 01 Perencanaan
- 02 Penelitian
- 03 Pendidikan
- 04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- 09 Tidak dipakai

B.CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antara masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dari prinsip berjenjang, tipe kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dan sub ordinal dan kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 147.231 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian 147,23 dan 147,23 bagian dari 140 dan 140 bagian dari 100.

Disamping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 100

Contoh:

100	Pemerintah (Perincian Pertama)
140	Desa/Kelurahan (Perincian Kedua)
147	Pembangunan Desa (Perincian Ketiga)
147.1	Lembaga Tk Desa
147.2	Perekonomian Desa (Perincian Keempat)
147.22	Koperasi Desa (Perincian Kelima)

- 2 Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat-tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandang mana masalah ini disajikan, untuk menentukan masalah dalam surat tidaklah selalu mudah, pada umumnya "perihal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat karena itu, untuk menentukan kode yang tepat harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat harus selalu ingat bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketetapan pemberian kode.
- 3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah masalah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar bahwa masalah itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.
- 4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Masalah Peraturan Daerah kabupaten/Kota dapat secara berturut turut di beri kode;

a. 188.342	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
b. 188.34	Peraturan Daerah

c. 188.3 Peraturan

d. 188 Peraturan Perundang-undangan

Untuk instansi yang besar dapat dipergunakan pemberian kode dimaksud huruf a. sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud hurup b atau huruf c yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil, misalnya kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf d.

5. Kode Pembantu

Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkannya kode Pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Contoh:

591	Tata Guna Tanah
. 02	Kode Pembantu Penelitian
591.02	Penelitian Tata Guna Tanah
147.33	Pemukiman Kembali Penduduk
. 06	Kode Pembantu Seminar
147.336	Seminar Pemukiman Kembali Penduduk

6. Menyusun Kode

Untuk memperoleh kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat di gunakan dengan kode-kode masalah yang lain. Penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700 Perencanaan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700 kegiatan, karena itu untuk memperoleh kode "yang terperinci", maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dalam pola dari 000 sampai 900.

Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola.

7. Apabila pada kode ada petunjuk "tambahan perincian" berarti harus menambah kode dari pola yang satu ke kode-kode pola yang lain.

Contoh I: Proyek Pasar

050 - Perencanaan (Proyek)

511.2 - Pasar (Bidang Perekonomian)

55.112 - Proyek Pasar

Contoh II : Proyek Jembatan 050 - Perencanaan

- Jembatan (Bidang Pekerjaan Umum)

056.3 - PROYEK Jembatan

- 8. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan @ macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu benar.
 - a. Peraturan Pemerintah tentang Pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 186.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang pension. Masalah pemberhentian dengan pension (882), ditambah dengan kode pembantu untuk peraturan Perundang-Undangan (08)
 - b. Penelitian (APBD), dapat diklasifikasi 070 (penelitian) atau 142.02 (penelitian APBD (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02). Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar. Cara ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pada penataan berkas, jka penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka akan diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

9. Tunjuk Silang

Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang.

Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode : Satu kode diisikan pada kartu kendali dan satu kode lagi diisikan pada Kartu Tunjuk Silang. Dengan demikian, maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah.

Contoh:

Surat tentang Persawahan untuk Transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (persawahan) dengan menunjuk kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya.perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.

C. PERINCIAN DASAR

- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan dan ketertiban
- 400 Kesejahteraan
- 500 Perekonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan

PERINCIAN KEDUA

- 000 UMUM
- 010 Urusan dalam
- 020 Peralatan
- 030 Kekayaan Daerah
- 040 Perpustakaan/Dokumen/Kerasipan/Sandi
- 050 Perencanaan
- 060 Org/Ketatalaksanaan
- 070 Penelitian
- 080 Konferensi
- 090 Pekerjaan Dinas
- 100 PEMERINTAHAN
- 110 Pemerintah Pusat
- 120 Pemerintah Propinsi
- 130 Pemerintah Kabupaten/Kota
- 140 Pemerintah Desa/Kelurahan
- 150 DPR/MPR
- 160 DPRD Propinsi
- 170 DPRD Kabupaten/Kota
- 180 Hukum
- 190 Hubungan Luar Negeri
- 200 POLITIK
- 210 Kepartaian
- 220 Org. Kemasyarakatan
- 230 Org. Profesi dan Fungsional
- 240 Org. Pemuda
- 250 Org. Buruh, Tani dan Nelayan

260 270 280 290	Organisasi Wanita Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
300 310 320 330 340 350 360 370 380 390	KEAMANAN DAN KETERTIBAN Pertahanan Kemiliteran Keamanan Pertahanan Sipil Kejahatan Bencana Kecelakaan
400 410 420 430 440 450 460 470 480 490	KESEJAHTERAAN RAKYAT Pembangunan Desa Pendidikan Kebudayaan Kesehatan Agama Sosial Kependudukan Media Massa
500 510 520 530 540 550 560 570 580 590	PEREKONOMIAN Perdagangan Pertanian Perindustrian Pertambangan Perhubungan Ketenagakerjaan Permodalan Perbankan/Moneter Agraria
600 610 620 630 640 650 660 670 680 690	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Pengairan Jalan Jembatan Bangunan Tata Kota Tata Lingkungan Ketenagaan Peralatan Air Minum
700 710 720 730 740 750 760	PENGAWASAN Bidang Pemerintahan Bidang Politik Bidang Keamanan/Ketertiban Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Perekonomian Bidang Pekerjaan Umum

770	••••			
780	Bidang Kepegawaian			
790	Bidang Keuangan			
800	KEPEGAWAIAN			
810	Pengadaan			
820	Pengangkatan dan mutasi			
830	Kedudukan			
840	Kesejahteraan			
850	Cuti			
860	Penilaian			
870	Tata Usaha			
880	Pemberhentian			
890	Pendidikan			
900	KEUANGAN			
910	Anggaran			
920	Otorisasi			
930	Verifikasi			
940	Pembukuan			
950	Perbendaharaan			
960	Pembinaan Kebendaharaan			
970	Pendapatan			
980	••••			
990	Bendaharawan			
	POLA KLASIFIKASI			
000	UMUM			
001	LAMBANG			
	.1 Garuda			
	.2 Bendera Kebangsaan			
	.3 Daerah			
	.3. 1Daerah Provinsi			
	.3. 2Daerah Kabupaten			
002	Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk Pegawai			
	.1 Bintang			
	.2 Satya Lencana			
	.3 Samkarya Nugraha			
	.4 Monumen			
	.5 Penghargaan Secara Adat			
	.6 Penghargaan lainnya			
003	Hari Raya/Besar			
	.1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dll			
	.2 Keagamaan, Natal,Nyepi dll			
	.3 Hari Ulang Tahun (HUT)			
	.3 Hari Ulang Tahun (HUT)			
004	Ucapan			
004	8 ()			
004	Ucapan			
004	Ucapan .1 Ucapan terima kasih			
004	Ucapan .1 Ucapan terima kasih .2 Ucapan selamat			
004	Ucapan .1 Ucapan terima kasih .2 Ucapan selamat .3 Ucapan Belasungkawa			

005 Undangan 006 Tanda Jabatan .1 .2

- Pamong Praja
- Pejabat Lainnya
- 007 -008 -
- 009 -
- 010 URUSAN DALAM
- 011 Gedung Kantor Termasuk Instalasi
- 012 Rumah Dinas
 - .1 Tanah untuk rumah dinas
 - .2 Perabotan
- 013 Mess/Guest House
- 014 -
- 015 Penerangan Listrik
- 016 Telepon
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wapres
 - .3 Audensi
 - .4 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
 - .41 Pemasangan gambar Presiden, Wakil Presiden
 - .4 Audensi
 - .5 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
 - .6 Bandir/Umbul-umbul
- 020 **PERALATAN**
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Pakaian Dinas
- 025 Senjata
- Pengadaan 026
- 027 Inventaris
- 028
- 029 KEKAYAAN DAERAH
- 030
- 031
- 032
- 033
- 034
- 035
- 036
- 037
- 038
- 039 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
- Perpustakaan 040
- 041 Dokumentasi
- 042
- 043

044		Kear	sipan
		.1	Ekspedidi ke-2
		.2	Surat Pengantar
		.3	Salah kirim
045	Sa	andi	
046			
047			
048			
		DED.	
049			ENCANAAN
		Mel	iputi :Pola umum pembangunan lima tahun, REPELITA
			(Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan
			Perencanaan Umum Depdagri, klasifikasi desa,
			Proyekproyek Pembangungan, DUK, DIK, Laporan
			Fisik dan Keuangan
050		REP.	ELITA
		.11	Pelita Daerah, tambahan kode wilayah
		.12	,
			wilayah
		.13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		.23	11
051			ng Perpustakaan
001		.45	<u> </u>
		.46	0 1
		.6	8
		.0 .7	Organisasi/ketatalaksanaan Penelitian
050			
052			ng Pemerintahan
			ifikasi di sini Kegiatan prasarana fisik pemerintahan
			bahan perincian 100 pada 051
050			toh : Kegiatan Kependudukan 051.86
053			ng Politik
054			ng Keamanan/ketertiban
			bahan perincian 300 pada 053
		Con	O
055			ng Kesejahteraan Rakyat
			bah perincian 400 pada 054
a - -		Con	
056			konomian tambahan perincian 500 pada 055
			oh kegiatan pasar : 055.112
057			ng Pekerjaan Umum
			bahan perincian 600 pada 056
			toh Kegiatan Jembatan : 056.3
058			ng Pengawasan
059			ng Kepegawaian
060			ng Keuangan
061		ORG	ANISASI/KETATALAKSANAAN
062		Orga	nisasi Badan Instansi Pemerintah
063		Orga	nisasi Badan Internasional
064		Orga	nisasi Badan Semi Pemerintah
065			talaksanaan
066		_	
067		-	
068		_	
069		_	
070		_	
071		PEN	ELITIAN
072		Rise	

```
073
       Survey
074
075
       Kerjasama Penelitian
076
077
078
079
080
081
      KONFERENSI
082
083
      Bupati/Walikota
       Komponen Eselon Lainnya
084
085
      Instansi Lainnya
       Internasional di Dalam Negeri
086
087
      Internasional di Luar Negeri
088
089
090
091
      PERJALANAN DINAS
092
093
094
095
       Perjalanan pegawai termasuk pemanggilan pegawai
096
097
098
099
       Perjalanan pegawai ke luar negeri
100
       PEMERINTAHAN
       Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan luar Negeri
101
102
       GDN
103
104
105
110
111
       .1
       .2
112
       .1
       .2
113
       .1
       .2
       .3
114
       . 1
115
116
117
118
119
```

120 PEMERINTAH KABUPATEN

- .04 Laporan daerah
- .042 Monografi tambahkan kode wilayah
- .1 Koordinasi
- .2 Instansi Tingkat Kabupaten
- .21 Dinas Otonomi
- .22 Instansi Vertikal
- .23 Kerjasama antar Kabupaten
- 121 Bupati tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- Wakil Bupati Meliputi : tambahkan kode wilayah Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 124 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
 - 1. Pembinaan/Perubahan Nama kepada : Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya.
 - 2. Pemekaran Wilayah.
 - 3. Forum Koordinasi Lainnya.
- 125 Pembentukan Pemekaran Wilayah

Pembinaan/Perubahan Nama Kepada : Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya.

- 1. Pembentukan Wilayah
- 2. Pemindahan Ibukota
- 3. Perubahan batas Wilayah
- 4. Pemekaran Wilayah
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 128 Swaparaja/Penataan Wilayah/Daerah

129-

- 130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
- Bupati/Walikota, Tambahkan Kode wilayah, Meliputi: Pencalonan,
 Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah
 Terima Jabatan dan sebagainya.
 Sambutan / Pengarahan / Amanat
- 132 Bupati/Walikota, Tambahkan Kode wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan.
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kode wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah
 - 1. Muspida
 - 2. Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
 - 3. Forum Koordinasi lainnya
 - 4. Kerjasama antara Kabupaten/Kota

Pembentukan / Pemekaran Wilayah Pemindahan Ibukota 1. Pembentukan wilayah Pembantu Bupati/Walikota 2. 3. Pembagian wilayah Kabupaten/Kota 4. Perubahan Batas Wilayah Pemekaran Wilayah 5. Permasalahan Batas Wilayah 6. 7. Pembentukan Ibukota Kabupaten/kota Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, 8. Daerah, Jalan 136 Pembagian Wilayah 137 Penyerahan Urusan 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan Sambutan / Pengarahan / Amanat 2. Pembentukan Kecamatan 3. Pemekaran Kecamatan 4. Perluasan/Perubahan Batas wilayah Kecamatan 5. Pembentukan Perwakilan Kecamatn/Kemantren 6. 7. 139 140 PEMERINTAH DESA / KELURAHAN Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, 141 Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya 142 Penghasilan Pamong Desa 143 Kekayaan Desa Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa 144 145 Administrasi Desa 146 Kewilayahan 1. Pembentukan Desa/Kelurahan Pemekaran Desa/Kelurahan 2. 3. Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan Perubahan Nama Desa / Kelurahan 4. 5. Kerjasama Antar Desa / Kelurahan 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, lihat 410 Dengan Perinciannya 148 Perangkat Kelurahan Kepala kelurahan 1. 2. Sekretaris Kelurahan 3. Staf Kelurahan 149 Dewan Kelurahan Rukun Tetangga 1. 2. Rukun Warga Rukus kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD 151 1. 2. 3. 152 Persidangan Kesejahteraan 153 1. Keuangan

2.

Penghargaan

154 155 Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan Persidangan Sidang Pleno Dengan Pendapat/Rapat Komisi Reses 156 157 Kesejahteraan 1. Keuangan 2. Penghargaan Jawaban Pemerintah 158 159 Hak DPD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH 160 161 Keanggotaan Pencalonan 1. Pengankatan 2. 3. Pemberhentian Recall 4. Meninggal 5. 6. Pelanggaran 162 Persidangan Reses 163 Kesejahteraan Keuangan Penghargaan 2. 164 Hak 165 Sekretaris DPRD Provinsi 166 167 168 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH 170 171 Keanggotaan Pencalonan 1. 2. Pengangkatan 3. Pemberhentian 4. Recall 5. Pelanggaran 172 Persidangan 173 Kesejahteraan 1. Keuangan 2. Penghargaan 174 Hak 175 Sekretatis DPRD Kabupaten/Kota 176 177 178 HUKUM 180 Konstitusi 1. 11 Dasar Hukum 12 Undang-undang 2 **GBHN** Amnesti, Abolisi dan Grasi 3

```
181
      Perdata
           Tanah
      1
      2
            Rumah
            Utang/Piutang
      3
            Gadai
      31
      32
            Hipotik
            Notariat
      Pidana
182
            Penyidik Pegawai Negeri Sipil
      1.
183
      Peradilan
      Peradilan Agama Islam 451.6
      Peradilan Perkara Tanah 593.71
      1.
           Bantuan Hukum
184
      Hukum Internasional
185
      Imigrasi
      1.
           Visa
      2.
           Pasport
           Exit
      3.
      4.
           Reentry
           Lintas Batas/Batas Antar Negara
      5.
186
187
188
      Peraturan Perundang-Undangan
           Undang-Undang Dasar
      1.
      3.
           Peraturan
           Peraturan Pemerintah
      31
      32
      33
            Peraturan Daerah
      34
      341
      342 Peraturan kabupaten/Kota
      4
            Keputusan
      41
      42
      43
      44
            Bupati/Walikota
      5
            Instruksi
      51
      52
      53
            Bupati/Walikota
      54
189
      Hukum Adat
            Tokoh Adat/Masyarakat
      HUBUNGAN LUAR NEGERI
190
191
192
      Tamu Negara
193
      1.
           Asean
           Bantuan Luar Negeri/Hibah
      2.
194
195
196
197
198
```

	POLITIK Kebijaksanaan Umum Reformasi KEPARTAIAN Lambang Partai Kartu tanda anggota Bantuan Keuangan parpol			
215	_			
216	_			
1. ORG	GANISASI KEMASYARAKATAN			
	dasarkan perjuangan			
	1. Perintis kemerdekaan			
	2. Angkatan 45			
	3. Veteran			
3. Berd	asarkan Kekayaan			
	1. PEPABRI			
	2. Wredatama			
4. Berd	asarkan kerohanian			
	baga adat			
	baga Swadaya Masyarakat			
7				
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL			
231	Ikatan Dokter Indonesia			
232	Persatuan Guru Republik Indonesia			
233	PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA			
234	Persatuan Advokat Indonesia			
235	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia			
236 237	Korps Pegawai Republik Indonesia Persatuan Wartawan Indonesia			
	Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia			
238				
239	Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya 1. Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)			
	 Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) 			
240	ORGANISASI PEMUDA			
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia			
242	Organisasi Mahasiswa			
243	Organisasi Pelajar			
244	Gerakan Pemuda Ansor			
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia			
246	Gerakan Pemuda Marhaenis			
247	-			
248	_			
250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN			
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia			
252	Organisasi Buruh Internasional			
253	Himpunan Kerukunan Tani			
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia			

```
255
      Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
256
257
      Organisasi Wanita
260
261
      Dharma Wanita
262
      Persatuan Wanita Indonesia
263
      Pemberdayaan Perempuan (Wanita)
264
      Kongres Wanita
265
266
267
268
269
270
      PEMILIHAN UMUM
271
      Pencalonan
272
      Nomor Urut Partai / Tanda Gambar
273
      Kampanye
274
      Petugas Pemilu
275
      Pemilih / Daftar Pemilih
276
      Sarana
           TPS
      1.
      2.
           Kendaraan
      3.
           Surat Suara
           Kotak Suara
      4.
      5.
           Dana
277
      Pemungutan Suara / Perhitungan Suara
278
      Penetapan Hasil Pemilu
      Penetapan Pengolahan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih
279
280
      Pengucapan sumpah janji MPR,DPR,DPD
281
282
283
284
300
      KEAMANAN / KETERTIBAN
301
      Keamanan
302
      Ketertiban
303
310
311
312
313
314
      Perbatasan
315
316
317
320
      KEMILITERAN
321
      Wajib Militer
322
      Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
323
           TMD
324
325
326
327
      KEAMANAN
330
```

```
331
      Kepolisian
           Polisi Pamong Praja
      1.
      2.
           Kamra
      3.
           Kamling
      4.
           Jaga Wana
      Huru-Hara / Demonstrasi
332
      Senjata Api / Tajam
333
      Bahan Peledak
334
335
      Perjudian
336
      Surat-surat Kaleng
337
      Pengaduan
      Himbauan / Larangan
338
339
      Teroris
      PERTAHANAN SIPIL
340
341
      Perlindungan Sipil
342
343
344
350
      KEJAHATAN
351
      Makar / Pemberontak
      Pembunuhan
352
      Penganiyaaan, Pencurian
353
      Subversi / Penyelundupan / Narkotika
354
355
      Pemalsuan
356
      Karupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan / KKN
357
      Pemerkosaan / Perbuatan Cabul
358
      Kenakalan
359
      Kejahatan Lainnya
360
      BENCANA
      Gunung Berapi/Gempa
361
362
      Banjir/Tanah Longsor
363
      Angin Topan
364
      Kebakaran
           Pemadan Kebakaran
      1.
365
      Kekeringan
366
      Tsunami
367
368
      KECELAKAAN / SAR
370
371
      Darat
372
      Udara
373
      Laut
374
      Sungai / Danau
375
376
377
380
381
382
383
390
391
392
393
400
      KESEJAHTERAAN RAKYAT
```

401

Kelurga Miskin

- 402 PNPM Mandiri Pedesaan
- 403 -
- 404 -
- 410 PEMBANGUNAN DESA
- 411 Pembinaan Usaha Gotong Royong
 - .1 Swadaya Gotong Royong
 - .11 Penataan Gotong Royong
 - .12 Gotong Royong Dinamis
 - .13 Gotong Royong Statis
 - .14 Pungutan
 - .2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
 - .21 Pembinaan
 - .22 Klasifikasi
 - .23 Proyek
 - .24 Musyawarah
 - .3 Latihan Kerja Masyarakat
 - .31 Kader Masyarakat
 - .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - .33 Pusat Latihan
 - .34 Kursus-kursus
 - .35 Kurikulum / Silabus
 - .36 Keterampilan
 - .37 Pramuka
 - .4 Pembinaan Kesejahtraan Keluarga (PKK)
 - .41 Program
 - .42 pembinaan Organisasi
 - .43 Kegiatan
 - .5 Penyuluhan
 - .51 Publikasi
 - .52 Peragaan
 - .53 Sosio Drama
 - .54 Siaran Pedesaan
 - .55 Penyuluh Lapangan
 - .6 Kelembagaan Desa
 - .61 Kelompok Tani
 - .62 Rukun Tani
 - .63 Subak
 - .64 Dharma Tirta
- 412 Perekonomian Desa
 - .1 Produksi Desa
 - .11 Pengolahan
 - .12 Pemasaran
 - .2 Keuangan Desa
 - .21 Perkreditan Desa
 - .22 Inventarisasi Data
 - .23 Perkembangan / Pelaksanaan
 - .24 Bantuan / Stimulans
 - .25 Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
 - .3 Koperasi Desa
 - .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
 - .32 Koperasi Unit Desa
 - .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
 - .41 jumlah Desa Yang Diberi Bantuan
 - .42 Pengarahan
 - .43 Pusat
 - .44 Daerah

- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
- .51 Pusat
- .52 Daerah
- .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
- .61 Bantuan Langsung
- .62 Bantuan Keserasian
- .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasaraba Desa
 - .1 Prasarana desa
 - .11 Pembinaan
 - .12 Bimbingan Teknis
 - .2 Pemukiman Kembali Penduduk
 - .21 Lokasi
 - .22 Diskusi
 - .23 Pelaksanaan
 - .3 Masyakat Pradesa
 - .31 Pembinaan
 - .32 Penyuluhan
 - .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
 - .41 Rumah Sakit
 - .42 Proyek Perintis
 - .43 Pelaksanaan
 - .44 Pembangunan
 - .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Perkembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa Baru
 - .14 Evaluasi
 - .15 Bagan
 - .2 Unit Desa Kerja Pembunganan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan/Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Investarisasi
 - .32 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .33 Aplikasi Tata Desa
 - .34 Pemetaan
 - .35 Pedoman Pelaksanaan
 - .36 Evaluasi
 - .4 Perlombaan Desa
 - .41 Pedoman
 - .42 Penilaian
 - .43 Kejuaraan
 - .44 Piagam

415 Koordinasi Sektor Khusus .1 .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH) .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP) .4 Kerjasama Luar Negeri (UNICEP) .41 Perguruan Tinggi .42 .43 Kementerian / Lembaga Non Kementerian 416 417 418 420 **PENDIDIKAN** Pendidikan Khusus 421 Sekolah .1 Pra Sekolah .2 Sekolah Dasar .3 Sekolah Menengah .4 Sekolah Tinggi .5 Sekolah Kejujuran Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum .6 .7 Kegiatan Pelajar .71Pelajar Darmawisata Pelajar Teladan .72 .73 Resimen Mahasiswa .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa .9 Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf 422 Administrasi Sekolah Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, .1 Mapras, Perpeloncoan Tahun Pelajaran .2 .3 Hari Libur .4 Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP .5 Beasiswa 423 Metode Belajar Kuliah .1 .2 Ceramah, Simposium .3 Diskusi .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Study Tour .5 Kurikulum Karya Tulis .6 .7 Ujian 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor, Klasifikasi disini; Guru Teladan 425 Sarana Pendidikan Gedung .1 Gedung Sekolah .11 Kampus .12 .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa .2 Buku .3 Perlengkapan Sekolah 426 Keolahragaan Cabang Olah Raga .1 .2 Sarana .21 Gedung Olah Raga .22 Stadion Lapangan .23

- .24 Kolam Renang
- .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini: PON, Porsade, Olimpiade, dsb
- .4 KONI
- 427 Kepramukaan Meliputi : Organisasi dan Kegiatan Remaja Klasifikasi disini : Gelanggang Remaja
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, lihat 890
- 430 KEBUDAYAAN
- 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Kesenian
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi Termasuk Pemugaran
 - .22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 -
- 438 -
- 439 -
- 440 KESEHATAN
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gizi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Kanker
 - .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS)
 - .6 Perawatan
 - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - .8 Pekan Imunisasi Nasional
- 442 Obat-obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
- 443 Penyakit Menular
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 TBC/AIDS/HIV
 - .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
 - .31 Kholera
 - .32 Imunisasi
 - .33 Survailense
 - .34 Rabies (Anjing Gila) Antraks
 - .4 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
 - .41 Malaria
 - .42 Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
 - .43 Filaria

- .44 Serangga
- .5 Hygiene Sanitasi
- .51 Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
- .52 Sarana Air Minum Dan Jamban Keluarga (Samijaga)
- .53 Pestisida
- 444 Gizi
 - .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
 - .2 Keracunan Makanan
 - .3 Menu Makanan rakyat
 - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
 - .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling, Poliklinik
- 446 Tenaga Medis
- 448 Pengobatan Tradisional
 - .1 Pijit
 - .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun/Paranormal
- 450 AGAMA
- 451 Islam
 - .1 Peribadatan
 - .11 Sholat
 - .12 Zakat Fitrah
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama
 - .4 Pendidikan
 - .41 Tinggi
 - .42 Menengah
 - .43 Dasar
 - .44 Pondok Pesantren
 - .45 Gedung Sekolah
 - .46 Tenaga pengajar
 - .47 Buku
 - .48 Dakwah
 - .49 Organisasi / Lembaga Pendidikan
 - .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
 - .6 Peradilan
 - .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
 - .8 Mazhab
- 452 Protestan
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
 - .4 Mazhad
 - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Katolik
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan

- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama. Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Urusan Haji
 - .1 ONH
 - .2 Manasik
- 457 -
- 458 -
- 459 -
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitas Penderita Cacat
 - .1 Cacat Mata
 - .2 Cacat Tubuh
 - .3 Cacat Mental
 - .4 Bisu/Tuli
- 462 Tuna Sosial
 - .1 Gelandangan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila
 - .4 Anak Nakal
- 463 Kesejahteraan Anak / Keluarga
 - .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - .3 Anak Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
 - .1 Pahlawan meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan dan Jandanya.
 - .2 Perintis Kemerdekaan Meliputi: Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan Kepada Perintis
 - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
 - .1 Korban Bencana
 - .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan
 - .3 Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb.
 - .4 Panti Asuhan
 - .5 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
 - .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman.
- 468 PMI

469 Makam

- .1 Umum
- .2 Pahlawan Meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan Dan Jandanya
- .3 Khusus Keluarga Raja
- .4 Krematorium

470 KEPENDUDUKAN

- 471 Pendaftaran Penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan
 - .13 Kartu Tanda Penduduk
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Indentitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
 - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
 - .24 Daerah Terbelakang
 - .25 Bedol Desa
 - .3 Perpindahan Penduduk Antara Negara
 - .31 Pendududk Indonesia ke Luar Negeri
 - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
 - .33 Orang Asing Tinggal Tetap
 - .34 Perpindahan Penduduk Antara Negara Di Wilayah Perbatasan Antara Negara (Pelintas Batas Trandisional)
 - .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Terlarang
 - .41 Akibat Bencana Alam
 - .42 Akibat Kerusuhan Sosial
 - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
 - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan

472 Pencatatan Sipil

- .1 Kelahiran, Kematian Dan Advokasi
- .11 Kelahiran
- .12 Kematian
- .13 Advokasi Kelahiran dan Kematian
- .2 Perkawinan, Perceraian Dan Advokasi
- .21 Perkawinan Agama Islam
- .22 Perkawinana Agama Non Islam
- .23 Perceraian Agama Islam
- .24 Perceraian Agama Non Islam
- .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
- .3 Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta dan Advokasi
- .31 Pengangkatan Anak
- .32 Pengakuan Anak
- .33 Pengesahan Anak
- .34 Perubahan Anak
- .35 Pembatalan Anak
- .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta
- .4 Pencatatan Kewarganegaraan
- .41 Akibat Perkawinan
- .42 Akibat Kelahiran
- .43 Non Perkawinana
- .44 Non Kelahiran

.45 Perubahan WNI ke WNA

473 Informasi Kependudukan

- .1 Teknologi Informasi
- .11 Perangkat Keras
- .12 Perangkat Lunak
- .13 Jaringan Komunikasi Data
- .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
- .21 Daerah Maju
- .22 Daerah Berkembang
- .23 Daerah Terbelakang
- .3 Pengolahan Data Kependudukan
- .31 Pendaftaran Penduduk
- .32 Kejadian Vital Penduduk
- .33 Penduduk Non Registrasi
- .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
- .41 Media Elektronik
- .42 Media Cetak
- .43 Outlet

474 Perkembangan Penduduk

- .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
- .11 Struktur Jumlah
- .12 Komposisi
- .13 Fertilitas
- .14 Kesehatan Reproduksi
- .15 Morbiditas Penduduk
- .16 Martalitas Penduduk
- .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
- .21 Anak Dan Remaja
- .22 Penduduk Usia Produktif
- .23 Penduduk Lanjut Usia
- .24 Gender
- .3 Penataan Persebaran Penduduk
- .31 Migrasi Antar Wilayah
- .32 Migrasi Internasional
- .33 Urbanisasi
- .34 Sementara
- .35 Migrasi Non Permanen
- .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
- .41 Pengembangan Sisitem Perlindungan Penduduk
- .42 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
- .43 Pelayanan Klembagaan Sosial Budaya
- .44 Partisipasi Masyarakat
- .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
- .51 Pendidikan Jalur Sekolah
- .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
- .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
- .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan

475 Proyek Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan

- .1 Indikator Kependudukan
- .11 Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan
- .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
- .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
- .2 Proyek Kependudukan
- .21 Penyuluhan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
- .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan

Penyusunan Dan Pengembangan .31 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan .32 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah .4 .41 Lembaga Internasional .42 Lembaga Masyarakat Dan Nirlaba Lembaga Usaha Swasta .43 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah .5 .51 Lembaga Pemerintah Pemerintah Kabupaten .53 Analisis .6 476 Monitoring 477 Evaluasi 478 Dokumentasi 479 480 MEDIA MASSA 481 Penerbitan Surat Kabar .1 .2 Majalah .3 Buku .4 Penerjemahan 482 Radio **RRI** .1 .11 Siaran Pedesaan Jangan Diklasifikasikan Disini .2 Non RRI .3 Luar Negeri 483 Televisi 484 Film 485 Pers .1 Kewartawanan .2 Wawancara .3 Informasi Nasional 486 Grafika 487 Penerangan Pemeran Non Komoersial .1 488 Operation Room 489 Hubungan Masyarakat 490 Pengaduan Masyarakat 491 492 500 **PEREKONOMIAN** Dewan Stabilisasi .1 501 Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang 502 503 Perizinan Pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang, Klasifikasikan Masalahnya 504 505 506

Analisis Dampak Kependudukan

.3

510 PERDAGANGAN

Klasifikasikan Disini: Tata Niaga

- .1 Promosi Perdagangan
- .11 Pekan raya
- .12 Iklan
- .13 Pemeran Non Komersial
- .2 Pelelanagn
- .3 Tera

511 Pemasaran

- .1 Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode Wilayah: Beras, Garam, Tanah, Minyak Goreng
- .2 Pasar
- .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
- 513 Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 516 Pergudangan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi untuk BUUD, KUD lihat (412.31-412.32)
- 519 -
- 520 PERTANIAN
- 521 Tanaman Pangan
 - .1 Program
 - .11 Bimas / Inmas Termasuk Kredit
 - .12 Penyuluhan
 - .2 Produksi
 - .21 Padi/Panen
 - .22 Palawija
 - .23 Jagung
 - .24 Ketela Pohon / Ubi-ubian
 - .25 Hortikultura
 - .26 Sayuran / Buah-buahan
 - .27 Tanaman Hias
 - .28 Pembudidayaan Rumput Laut
 - .3 Saran Usaha Pertanian
 - .31 Peralatan Meliputi : Traktor dan Peralatan Lainnya
 - .33 Pembibitan
 - .4 Perlindungan Tanaman
 - .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang
 - .42 Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus Dan Sejenisnya
 - .43 PEMBERANTASAN Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Spayer, Pemberantasan Melalui Udara
 - .44 Pestisida
 - .5 Tanah Pertanian Pangan
 - .51 Persawahan
 - .52 Perladangan
 - .53 Kebun
 - .54 Rumput Ikan Laut
 - .55 KTA/Lahan Kritis
 - .6 Pengusaha Petani
 - .7 Bina Usaha
 - .71 Pasca Panen
 - .72 Pemasaran Hasil

522 Kehutanan

- .1 Program
- .11 Hak Pengusahaan Hutan
- .12 Tata Guna Hutan
- .13 Perpetaan Hutan
- .14 Tumpangsari
- .2 Produksi
- .21 Kayu
- .22 Non Kayu
- .3 Sarana Usaha Kehutanan
- .4 Penghijauan, Reboisasi
- .5 Kelestarian
- .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
- .52 Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu
- .53 Kebun Binatang
- .54 Konservasi Lahan
- .6 Penyakit/Hama
- .7 Jenis-jenis Hutan
- .71 Hutan Hidup
- .72 Hutan Wisata
- .73 Hutan Produksi
- .74 Hutan Lindung

523 Perikanan

- .1 Program
- .11 Penyuluhan
- .12 Teknologi
- .2 Produksi
- .21 Pelelangan
- .3 Usaha Perikanan
- .31 Pembibitan
- .32 Daerah Penangkapan
- .33 Pertambakan Meliputi: (Tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang dll)
- .34 Jaring Terapung
- .4 Sarana
- .41 Peralatan
- .42 Kapal
- .43 Pelabuhan
- .5 Pengusaha
- .6 Nelayan

524 Peternakan

- .1 Produksi
- .11 Susu Ternak Rakyat
- .12 Telur
- .13 Daging
- .14 Kulit
- .2 Sarana Usaha Ternak
- .21 Pembibitan
- .22 Kandang Ternak
- .3 Kesehatan Hewan
- .31 Penyakit Hewan
- .32 Pos Kesehatan Hewan
- .33 Tesi Pullorum
- .34 Karantina
- .35 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha Pencegahannya

.4 Perunggasan .5 Pengembangan Ternak .51 Inseminasi Buatan .52 Pembibitan / Bibit Unggul .53 Penyebaran Ternak Makanan Ternak .6 .7 Tempat Pemotongan Hewan .8 Data Peternakan 525 Perkebunan .1 Program .2 Produksi .21 Karet .22 Teh .23 Tembakau .24 Tebu .25 Cengkeh .26 Kopra .27 Kopi .28 Coklat .29 Aneka Tanaman 526 527 528 **PERINDUSTRIAN** 530 .08 Undang-Undang Gangguan Industri Logam 531 Industri Mesin/Elektronik 532 Industri Kimia/Farmasi 533 534 Industri Tekstil Industri Makanan / Minuman 535 Aneka Industri / Perusahaan 536 537 Aneka Kerajinan 538 Usaha Negara / BUMN . 1 Perjan .2 Perum Persero / PT,CV Perusahaan Daerah / BUMD/BULD 539 PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN 540 Minyak Bumi / Bensin 541 .1 Pengusahaan 542 Gas Bumi .1 Eksploitasi / Pengeboran Kontrak Kerja .11 Pengolahan, Meliputi: Tangki, Pompa, Tanker .2 543 Aneka Tambang Timah .1 .2 Alumuniam, Boxit .3 Besi Termasuk Besi Tua .4 Tembaga .5 Batu Bara Logam Mulia, Emas, Intan, Perak 544 545 Logam 546 Geologi .1 Vulkanologi .11 Pengawasan Gunung Berapi Sumur Artesis, Air Bawah Tanah .2

```
547
      Hidrologi
548
      Kesamudraan
549
      Pesisir Pantai
550
      PERHUBUNGAN
551
      Perhubungan Darat
            Lalu Lintas Jalan raya, Sungai, Danau
       .1
       .11
            Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
       .2
            Angkutan jalan raya
       .21
            Perizinan
       .22
            Terminal
        .23
            Alat Angkutan
       .3
            Angkutan Sungai
       .31
            Perizinan
            Terminal
       .32
        .33 Pelabuhan
        .4
            Angkutan Danau
       .41
            Perizinan
       .42
            Terminal
        .43
            Pelabuhan
       .5
            Feri
       .51
            Perizinan
       .52
            Terminal
       .53
            Pelabuhan
            Perkereta-Apian
       .6
552
      Perhubungan Laut
            Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
       . 1
            Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
       .11
            Pelayanan Dalam Negeri
       .12
       .13
            Pelayanan Luar negari
        .2
            Perkapalan Alat Angkutan
        .3
            Pelabuhan
       .4
            Pengerukan
        .5
            Penjagaan Pantai
553
      Perhubungan Udara
            Lalu Lintas Udara / Keamanan Lalu Lintas Udara
       .1
       .2
            Pelabuhan Udara
       .3
            Alat Angkutan
554
      Pos
      Telekomunikasi
555
       .1
            Telepon
       .2
            Telegram
            Telex / SSB, Faximile
       .3
        .4
            Satelit, Internet
       .5
            Stasiun Bumi, Parabola
556
      Pariwisata dan Rekreasi
            Obyek Kepariwisataan Taman Mini Indonesia Indah
       . 1
       .2
            Perhotelan
       .3
            Travel Servis
       .4
            Tempat Rekreasi
557
      Meteorologi
            Ramalan Cuaca
       . 1
       .2
            Curah Hujan
       .3
            Kemarau Panjang
558
559
```

560 TENAGA KERJA Pengangguran 561 Upah 562 Penempatan Tenaga Kerja, TKI 563 Latihan Kerja 564 Tenaga Kerja .1 **BUTSI** .2 Padat Karya Perselisihan Perburuhan 565 Keselamatan Kerja 566 Pemutusan Hubungan Kerja 567 568 Kesejahtraan Buruh Tenaga Orang Asing 569 **PERMODALAN** 570 Modal Domestik 571 572 Modal Asing Modal Patungan (Joint Venture)/Penyertaan Modal 573 574 Pasar Uang dan Modal 575 Saham Belanja Modal 576 577 Modal Daerah PERBANKAN/MONETER 580 581 Kredit 582 Investasi 583 Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito Bank Pembangunan Daerah 584 Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas 585 Alat Pembayaran, Cek< Giro, Wesel, Transfer 586 587 Fiskal 588 Hutang Negara 589 Moneter 590 **AGRARIA** Tataguna Tanah 591 Pemetaan dan Pengukuran .1 .2 Perpetaan .3 Penyediaan Data .4 Fatwa tata Guna Tanah .5 Tanah Kritis Landreform 592 Redistribusi .1 .11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan .12 Penentuan Tanah Objek Landreform Pembagian Tanah Objek Landreform .13 .14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform .2 Ganti Rugi Ganti Rugi Tanah Kelebihan .21 Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan Tanah Ganti Rugi Tanah Absentee .22 Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee Ganti Rugi Tanah Partikelir .23 Meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir .3 Bagi Hasil .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Sengketa Perjanjian Bagi Hasil .33 Gadai Tanah .4

- .41 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
- .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
- .43 Sengketa Gadai Tanah
- .5 Bimbingan dan Penyuluhan
- .6 Pengembangan
- .7 Yayasan Dana *Landreform*

593 Pengurusan Hak-Hak Tanah

- .01 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
- .1 Sewa Tanah
- .11 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu, Tebu, Tembakau, Rosela, *Chorcorus*
- .2 Hak Milik
- .21 Perorangan
- .22 Badan Hukum
- .3 Hak Pakai
- .31 Perorangan
- .311 Warga Negara Indonesia
- .312 Warga Negara Asing
- .32 Badan Hukum
- .321 Badan Hukum Indonesia
- .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing
- .33 Tanah Gedung-Gedung Negara
- .4 Guna Usaha
- .41 Perkebunan Besar
- .42 Perkebunan Rakyat
- .43 Peternakan
- .44 Perikanan
- .45 Kehutanan
- .5 Hak Guna Bangunan
- .51 Perorangan
- .52 Badan Hukum
- .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
- .54 Badan Hukum Asing Belanda-PRK No. 5/65
- .55 Pemulihan Hak (Pen Prs 4/1960)
- .6 Hak Pengelolaan
- .61 PN Perumnas, Banden Ware House, Industri Estate, Real Estate
- .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
- .7 Sengketa Tanah
- .71 Peradilan Perkara Tanah
- .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
- .81 Pencabutan Hak
- .82 Pembebasan Tanah
- .83 Ganti Rugi Tanah

594 Pendaftaran Tanah

- .1 Pengukuran / Pemetaan
- .11 Fotogrametri
- .12 Terristris
- .13 Triangulasi
- .14 Peralatan
- .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6 / 1965)
- .3 Sertifikat
- .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

595 Lahan Transmigrasi Tata Guna Tanah .1 .2 Landreform .3 Pengurusan Hak-hak Tanah .4 Pendaftaran Tanah 596 597 598 599 PEKERJAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN 600 Tata Bangunan Konstruksi Dan Industri Konstruksi 601 602 Kontraktor Pemborong Tender . 1 .2 Penunjukan .3 Prakualifikasi .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tanda Daftar Rekanan (TDR) .32 603 Arsitektur 604 Bahan Bangunan Tanah Dan Batu Seperti: Batu Belah, Steen Slaag, Split dsb .1 .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas) .3 Besi Dan Logam Lainnya Besi Beton .31 .32 Besi Profil .33 Paku Alumunian, Profil .34 Bahan-Bahan Pelindung Dan Pengawet (Cat, Tech oil, .4 Pengawet Kayu) .5 Semen Kayu .6 .7 Bahan Penutup Atap (Genting, Asbes Gelombang, Seng Dan Sebagainya) .8 Alat-alat Penggantung Dan Pengunci .9 Bahan-Bahan Bangunan Lainnya 605 Instansi Instalasi Bangunan .1 Instalasi Listrik .2 .3 Instalasi Air Sanitasi .4 Instalasi Pengatur Udara .5 Instalasi Akustik Instalasi Cahaya / Penerangan .6 606 Konstruksi Pencegahan Konstuksi Pencegahan Tarhadap Kebakaran . 1 .2 Konstuksi Pencegahan Tarhadap Gempa Konstuksi Pencegahan Tarhadap Angin Udara/Panas .3 Konstuksi Pencegahan Tarhadap Kegaduhan .4 Konstuksi Pencegahan Tarhadap Gas/Explosive .5 Konstuksi Pencegahan Tarhadap Serangga .6 .7 Konstuksi Pencegahan Tarhadap Radiasi Atom 607 608 609 610 PENGAIRAN

611 Irigasi

- .1 Bangunan Waduk
- .11 Bendungan
- .12 Tanggal
- .13 Pelimpahan Banjir
- .14 Menara Pengambilan
- .2 Bangunan Pengambilan
- .21 Bendungan
- .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
- .23 Bendungan Dengan Pompa
- .24 Pengambilan Bebas
- .25 Pengambilan Bebas dengan Pompa
- .26 Sumur Dengan Pompa
- .27 Kantung Lumpur
- .28 Slit Ekstrator
- .29 Escope Channel
- .3 Bangunan Pembawa
- .31 Saluran
- .311 Saluran Induk
- .312 Saluran Sekunder
- .313 Suplesi
- .314 Tersier
- .315 Saluran Kwarter
- .316 Saluran Pasangan
- .317 Saluran Tertutup / Terowongan
- .32 Bangunan
- .321 Bangunan Bagi
- .322 Bangunan Bagi dan Sadap
- .323 Bangunan Sadap
- .324 Bangunan Check
- .325 Bangunan Terjun
- .33 Box Tersier
- .34 Got Miring
- .35 Talang
- .36 Syphon
- .37 Gorong-gorong
- .38 Pelimpah Samping
- .4 Bangunan Pembuang
- .41 Saluran
- .411 Saluran Pembuang Induk
- .412 Saluran Pembuang Sekunder
- .413 saluran Tersier
- .42 Bangunan
- .421 Bangunan Outlet
- .422 Bangunan Terjun
- .423 Bangunan Penahan Banjir
- .43 Gorong-Gorong Pembuang
- .44 Talang Pembuang
- .45 Syphon Pembuang
- .5 Bangunan Lainnya
- .51 Jalan
- .511 Jalan Inspeksi
- .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
- .52 Jembatan
- .521 Jembatan Inspeksi
- .522 Jembatan Hewan

- .53 Tangga Cuci
- .54 Kubangan Kerbau
- .55 Waduk Lapangan
- .56 Bangunan Penunjang
- .57 Jaringan Telepon
- .58 Stasiun Agro

612 Folder

- .1 Tanggal Keliling
- .11 Tanggul
- .12 Bangunan Penutup Sungai
- .13 Jembatan
- .2 Bangunan Pembawa
- .21 Saluran
- .211 Saluran Muka
- .212 Saluran Pembawa Waduk
- .213 Saluran Pembawa Sekunder
- .22 Stasiun Pompa Pemasukan
- .23 Bangunan Bagi
- .24 Gorong-Gorong
- .25 Syphon
- .3 Bangunan Pembuang
- .31 Stasiun Pompa Pembuang
- .32 Saluran
- .321 Saluran Pembuang Induk
- .322 Saluran Pembuang Sekunder
- .33 Pintu Air Pembuangan
- .34 Gorong-Gorong Pembuangan
- .4 Bangunan Lainnya
- .41 Bangunan
- .411 Bangunan Pengukur Air
- .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
- .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- .42 Rumah Petugas Eksploitasi

613 Pasang Surut

- .1 Bangunan Pembawa
- .11 Saluran
- .111 Saluran Pembawa Induk
- .112 Saluran Pembawa Sekunder
- .113 Saluran Pembawa Tersier
- .114 Saluran Penyimpanan Air
- .12 Bangunan Pintu Pemasukan
- .2 Bangunan Pembuang
- .21 Saluran
- .211 Saluran Pembuang Induk
- .212 Saluran Pembuang Sekunder
- .213 saluran Pembuang Tersier
- .214 Saluran Pengumpul Air
- .22 Bangunan Pintu Pembuang
- .3 Bangunan Lainnya
- .31 Kolam Pasang
- .32 Saluran
- .321 Saluran Lalu Lintas
- .322 Saluran Muka
- .33 Bangunan
- .331 Bangunan Penangkis Kotoran

- .332 Bangunan Pengukur Muka Air
- .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .34 Jalan
- .35 Jembatan

614 Pengendalian Sungai

- .1 Bangunan Pengaman
- .11 Tanggul Banjir
- .12 Pintu Pengatur Banjir
- .13 Klep Pengatur Banjir
- .14 Tembok Pengaman Talud
- .15 Krib
- .16 Kantung Lumpur
- .17 Check-Dam
- .18 Syphon
- .2 Saluran Pengaman
- .21 Saluran Banjir
- .22 Saluran Drainase
- .23 Corepure
- .3 Bangunan Lainnya
- .31 Warning System
- .32 Stasiun
- .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
- .322 Stasiun Pengukur Air
- .323 Stasiun Pengukur Cuaca
- .324 Stasiun Pos Penjagaan

615 Pengamanan Pantai

- .1 Tanggul
- .2 Krib
- .3 Bangunan Lainnya

616 Air Tanah

- .1 Stasiun Pompa
- .2 Bangunan Pembawa
- .3 Bangunan Pembuang
- .4 Bangunan Lainnya
- 617 -
- 618 -
- 619 -
- 620 JALAN
- 621 Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanama
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gedung Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboraturium
 - .27 Rumah
 - .3 Badan Jalan
 - .31 Pekerjaan Tanah
 - .32 Stabilitas
 - .4 Perkerasan
 - .41 Lapis Pondasi Bawah

- .42 Lapis Pondasi
- .43 Lapis Permukaan
- .5 Drainase
- .51 Parit Tanah
- .52 Gorong-gorong (Culvert)
- .6 Buku Trotuir
- .61 Tanah
- .62 Perkerasan
- .63 Pasangan
- .7 Median
- .71 Tanah
- .72 Tanaman
- .73 Perkerasan
- .74 Pasangan
- .8 Daerah Samping
- .82 Tanaman
- .83 Pagar
- .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
- .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 patok-Patok ROW (Sempadan)
- .96 Rel Pengaman
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan
- .99 Bronjong

622 Jalan Luar Kota

- .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Badan Jalan
- .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .32 Stabilisasi
- .4 Perkerasan
- .41 Lapis Pondasi Bawah
- .42 Lapis Pondasi
- .43 Lapis Permukaan
- .5 Drainase
- .51 Parit
- .52 Gorong-Gorong
- .53 Sub Drainase
- .6 Trotoar
- .61 Tanah
- .62 Perkerasan
- .7 Median
- .71 Tanah

- .72 Tanaman
- .73 Perkerasan
- .8 Daerah Samping
- .81 Tanaman
- .82 Pagar
- .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
- .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 Patok-Patok ROW (Sempadan)
- .96 Rel Pengaman
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan
- .99 Bronjong
- 623 -
- 624 -
- 625 -
- 630 JEMBATAN
- 631 Jembatan Pada Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
 - .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
 - .31 Galian Tanah
 - .32 Timbunan Tanah
 - .4 Pondasi
 - .41 Pondasi Kepala Jalan
 - .42 Pondasi Pilar
 - .43 Angker
 - .5 Bangunan Bawah
 - .51 Kepala Jembatan
 - .52 Pilar
 - .53 Piloon
 - .54 Landasan
 - .6 Bangunan
 - .61 Gelagar
 - .62 Lantai
 - .63 Perkerasan
 - .64 Jalan Orang/Trotoar
 - .65 Sandaran
 - .66 Talang Air
 - .7 Bangunan / Pengaman
 - .71 Turap Penahan
 - .72 Bronjong
 - .73 Stek Dam
 - .74 Kist Dam

- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerang
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainase
- .94 Baku
- .95 Median

632 Jembatan Pada Jalan Luar Kota

- .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .31 Galian Tanah
- .32 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
- .41 Pondasi Kepala Jembatan
- .42 Pondasi Pilar
- .43 Pondasi Angker
- .5 Bangunan Bawah
- .51 Kepala Jembatan
- .52 Pilar
- .53 Piloon
- .54 Landasan
- .6 Bangunan Atas
- .61 Gelagar
- .62 Lantai
- .63 Pekerasan
- .64 Jalan Orang/Trotoar
- .7 Bangunan / Pengaman
- .71 Turap Penahan
- .72 Bronjong
- .73 Stek Dam
- .74 Kist Dam
- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerang
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas

- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainase
- .94 Baku
- .95 Median
- 633 -
- 634 -
- 635 -
- 640 BANGUNAN
 - .1 Gedung Pengadilan
 - .2 Rumah Pejabat Negara
 - .3 Gedung DPR
 - .4 Gedung Balai Kota
 - .5 Penjara
 - .6 Perkantoran
- 642 Bangunan Pendidikan
 - .1 Taman Kanak-Kanak
 - .2 SD & SEKOLAH MENENGAH
 - .3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
 - .1 BANGUNAN OLAH RAGA
 - .2 Gedung Kesenian
 - .3 Gedung Pemancar
- 644 Bangunan Perdagangan
 - .1 Pusat Perbelanjaan
 - .2 Gedung Perdaganan
 - .3 Bank
 - .4 Perkantoran
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
 - .1 MCK
 - .2 Gedung Parkir
 - .3 Rumah Sakit
 - .4 Gedung Telkom
 - .5 Terminal Angkutan Udara
 - .6 Treminal Angkutan Laut
 - .7 Terminal Angkutan Darat
 - .8 Bangunan Keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti / Sederhana
 - .12 Sedang/Mewah
 - .2 Rumah Pedesaan
 - .21 Rumah Contoh
 - .3 Real Estate
 - .4 Bapetarum

649 Elemen Bangunan

- .1 Pondasi
- .11 Diatas Tiang
- .2 Dinding
- .21 Penahan Beban
- .22 Tidak Menahan Beban
- .3 Atap
- .4 Lantai/Langit-Langit
- .41 Suspended
- .42 Solit
- .5 Pintu/Jendela
- .51 Pintu Harmonik
- .52 Pintu Biasa
- .53 Pintu Sorong
- .54 Pintu Kayu
- .55 Jendela Sorong
- .56 Jendela Vertikal

650 TATAKOTA

- 651 Daerah Perdagangan / Pelabuhan
 - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
 - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintahan
- 653 Daerah Perumahan
 - .1 Kepadatan Rendah
 - .2 Kepadatan Tinggi
- 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat
 - .2 Industri Ringan
 - .3 Industri Ringan (Home Industri)

655 Daerah Rekreasi

- .1 Public Garden
- .2 Sport & Playing Fields
- .3 Open Space
- 656 Transportasi (Tata Letak)
 - .1 Jaringan Jalan
 - .11 Penerangan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai

657 Assaineering

- .1 Saluran Pengumpulan
- .2 Instalasi Pengolahan
- .21 Bangunan
- .211 Bangunan Penyaringan
- .212 Bangunan Penghancur Kotoran/sampah
- .213 Bangunan Pengendap
- .214 Bangunan Pengering Lumpur
- .22 Unit Densifektan
- .23 Unit Perpompaan

Kesehatan Lingkungan Persampahan . 1 .11 Bangunan Pengumpul .12 Bangunan Pemusnahan .2 Pengotoran Udara .3 Pengotoran Air .31 Air Buangan Industri Limbah .4 Kegaduhan .5 Kebersihan Kota 659 660 TATA LINGKUNGAN .1 Persampahan .2 Kebersihan Lingkungan .3 Pencemaran .31 Pencemaran Air .32 Pencemaran Udara Daerah Hutan 661 Daerah Pertanian 662 663 Daerah Pemukiman 664 Pusat Pertumbuhan 665 Transportasi Jaringan Jalan .1 .2 Jaringan Kereta Api .3 Jaringan Sungai 666 667 668 670 KETENAGAAN 671 Listrik .1 Kelistrikan .11 Kelistrikan PLN .12 Kelistrikan Non PLN Pembangkit Tenaga Listrik .2 PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) .21 .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) .23 PLTGP (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) .24 PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklilr) PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) .26 .3 Transmisi Tenaga Listrik .31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi Kabel Bawah Tanah .33 .4 Distribusi Tenaga Listrik .41 Gardu Distribusi Pengusahaan Listrik .5 .51 Sambungan Listrik Perjualan Tenaga Listrik .52 .53 Tarif Listrik 672 Tenaga Air 673 Tenaga Minyak 674 Tenaga Gas 675 Tenaga Matahari 676 Tenaga Nuklir 677 Tenaga Panas Bumi 678 Tenaga Uap

```
679
     Tenaga Lainnya
680 PERALATAN
681
682 -
683
690 AIR MINUM
691 Intake
      .1
           Broncaptering
      .2
           Sumur
      .3
           Bendungan
      .4
           Saringan
      .5
           Pintu Air
           Saluran Pembawa
      .6
      .7
           Alat Ukur
      .8
           Perpompaan
692
    Transmisi Air Baku
      .1
           Perpipaan
      .2
           Katup Udara (Air Relief)
      .3
           Katup Penguras (Blow Off)
      .4
           Bak Pelepas Tekanan
           Jembatan Pipa
      .5
           Syphon
      .6
693
    Instalasi Pengelolaan
           Bangunan Ukur
      .1
      .2
           Bangunan Aerasi
      .3
           Bangunan Pengendapan
           Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
      .4
      .5
           Bangunan Pengaduk
           Bangunan Saringan
      .6
      .7
           Perpompaan
      .8
           Clear Hell
694
     Distribusi
           Reservoir Menara Bawah Tanah
      .1
      .11
           Menara
      .12
           Reservior di Bawah Tanah
      .2
           Perpipaan
      .3
           Perpompaan
      .4
           Jembatan Pipa
      .5
           Syphon
      .6
           Hydran
      .61
           Hydran Umum
           Hydran Kebakaran
      .62
      .7
           katup
      .71
           Katup Udara (Air Relief)
      .72
           Katup Pelepasan (Blow Off)
      .8
           Bak Pelepas Tekanan
695
696
697
698
699
700 PENGAWASAN
701 Bidang Urusan Dalam
702 Bidang Peralatan
703 Bidang Kekayaan Daerah
    Bidang Perpustakaan / Dokumentasi/ Kearsipan Sandi
704
```

- 705 Bidang Perencanaan
- 706 Bidang Organisasi
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 711 Bidang Pemerintah Pusat
- 712 Bidang Pemerintah Provinsi
- 713 Bidang Pemerintah Kabupaten / Kota
- 714 Bidang Pemerintah Desa
- 715 Bidang MPR / DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten / Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri
- 720 BIDANG POLOTIK
- 721 Bidang Kepartaian
- 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 723 Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
- 724 Bidang Organisasi Pemuda
- 725 Bidang Organisasi Buruh, Tani, Dan Nelayan
- 726 Bidang Organisasi Wanita
- 727 Bidang Pemilihan Umum
- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
- 731 Bidang Pertahanan
- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Keamanan
- 735 Bidang Kejahatan
- 736 Bidang Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan
- 738 -
- 739 -
- 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 741 Bidang Pembangunan Desa
- 742 Bidang Pendidikan
- 743 Bidang Kebudayaan
- 744 Bidang Kesehatan
- 745 Bidang Agama
- 746 Bidang Sosial
- 747 Bidang Kependudukan
- 748 Bidang Media Massa
- 749 -
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN
- 751 Bidang Perdagangan
- 752 Bidang Pertanian
- 753 Bidang Perindustrian
- 754 Bidang Pertambangan / Kesamudraan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan
- 758 Bidang Perbankan / Moneter
- 759 Bidang Agraria
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 761 Bidang Pengairan
- 762 Bidang Jalan

- 763 Bidang Jembatan
- 764 Bidang Bangunan
- 765 Bidang Tata Kota
- 766 Bidang Lingkungan
- 767 Bidang Ketenagaan
- 768 Bidang Peralatan
- 769 Bidang Air Minum
- 770 -
- 771 -
- 772 -
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN
- 781 Bidang Pengadaan Pegawai
- 782 Bidang Mutasi Pegawai
- 783 Bidang Kedudukan Pegawai
- 784 Bidang Kesejahteraan Pegawai
- 785 Bidang Cuti
- 786 Bidang Penilaian
- 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
- 788 Bidang Pemberhentian Pegawai
- 789 Bidang Pendidikan Pegawai
- 790 BIDANG KEUANGAN
- 791 Bidang Anggaran
- 792 Bidang Otorisasi
- 793 Bidang Verifikasi
- 794 Bidang Pembukuan
- 795 Bidang Perbendaharaan
- 796 Bidang Pembina Kebendaharaan
- 797 Bidang Pendapatan
- 798 -
- 799 Bidang Bendaharaan
- 800 KEPEGAWAIAN

Klasifikasi Disini: Kebijaksanaan Kepegawaian

- .1 Perencanaan
- .2 Penelitian
- .043 Pengadaan
- .05 Tim
- .07 Statistik
- .08 Peraturan Perundang-Undangan
- 810 PENGADAAN

Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai

- 811 Lamaran
 - .1 Testing
 - .2 Screening
 - .3 Panggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
 - .1 Pengangkatan calon Pegawai Golongan I
 - .2 Pengangkatan calon Pegawai Golongan II
 - .3 Pengangkatan calon Pegawai Golongan III
 - .4 Pengangkatan calon Pegawai Golongan IV
 - .5 Pengangkatan calon Guru Inpres
- 814 Pengankatan Tenaga Lepas
 - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan / Tenaga Kontrak
 - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
 - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan

- 815 -
- 816 -
- 817 -
- 820 MUTASI

Meliputi:Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Data sering, Tugas Belajar Dan Wajib Militer.

- 821 Pengangnkatan
 - .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap
 - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan I
 - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan II
 - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan III
 - .15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
 - .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan
 - .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag
 - .22 Kepala Biro / Direktur / Inspektur /Kepala Pusat/Sekretaris/ Kepala Dinas / Asisten Sekwilda
 - .23 Kepal Bagian/ Kepala Sub Direktorat/ Kepala Bidang/ Inspektur Pembantu
 - .24 Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/ Pemeriksa
 - .26 Wadana/Pembantu Bupati
 - .27 Camat
 - .28 Lurah Administratif (Lurah Desa)
 - .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 824 Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
 - .5 Lolos Butuh
 - .6 Kurikulum dan Silabus
 - .7 Proposal (TOR)
- 825 Data sering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
 - .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Dengan Instansi Lain
- 829 -
- 830 KEDUDUKAN

Meliputi : Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, dan Jenjang Pangkat

832 Penyesuaian Pangkat / Gaji .1 Pegawai Golongan I Pegawai Golongan II .2 .3 Pegawai Golongan III Pegawai Golongan IV .4 833 Penghargaan Ijasah / Penyesuaian Jenjang Pangkat / Eselonering 834 835 836 837 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI Meliputi : Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispensasi. 841 Tunjangan .1 Jabatan .2 Kehormatan .3 Kematian / Uang Duka .4 Tunjangan Hari Raya .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah .6 Keluarga .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum) 842 Dana .1 Taspen .2 Kesehatan .3 Asuransi 843 Perawatan Kesehatan Poliklinik .1 .2 Perawatan Dokter .3 Obat-obatan .4 Keluarga Berencana 844 Koperasi / Distribusi Distribusi Pangan .1 Distribusi Sandang .2 .3 Distribusi Papan 845 Perumahan / Tanah Perumahan Pegawai .1 .2 Tanah Kapling .3 Losmen/Hotel 846 Bantuan Sosial .1 Bantuan Kebakaran .2 Bantuan Kebanjiran 847 -848 -849 -850 CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti Di Luar tanggungan Negara dan Cuti Alasan 851 Cuti Tahunan 852 Cuti Besar 853 Cuti Sakit 854 Cuti Hamil 855 Cuti Naik Haji/Umroh

831

Perhitungan Masa Kerja

856 Cuti Diluar Tanggungan Negara 857 Cuti Alasan Lain/Alasan Penting 858 -859 -860 PENILAIAN Meliputi : Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi 861 Penghargaan Bintang/Satyalencana .1 .2 Kenaikan Pangkat Anumerta .3 Kenaikan Gaji Istimewa .4 Pegawai Teladan 862 Hukuman Teguran Peringatan .2 Penundaan Kenaikan Gaji .3 Penurunan Pangkat .4 Pemindahan Catatan:Pemberhentian Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat lihat 887 dan 888 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai 864 Ujian Dinas Tingkat I .1 .2 Tingkat II .3 Tingkat III 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P) 866 Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali 867 -868 -869 -870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah, Janji dan Korps Pegawai 871 Formasi 872 Bezetting/ Daftar Urut Kepegawaian 873 Registrasi NIP .1 .2 **KARPEG** .3 Legitiminasi /Tanda Pengenal .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karir, Karsu 874 Daftar Riwayat Pekerjaan Tanggal Lahir .1 .2 Penggantian Nama .3 Izin Kepartaian Organisasi 875 Kewenangan Mutasi Pegawai Pelimpahan Wewenang .1 .2 Specimen Tanda Tangan 876 Penggajian **SKPP** 877 Sumpah/Janji 878 Korps Pegawai 879 -880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI

> Meliputi; atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi

Uang Pesangon, Uang tunggu untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian Tidak Hormat

- 881 Permintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak Pensiun
 - .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan I
 - .2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan II
 - .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan III
 - .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan IV
 - .5 Pensiun Janda/Duda
 - .6 Pensiun Yatim Piatu
 - .7 Uang Muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena Meninggal Dalam Tugas
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk Sementara Waktu
- 888 Tidak Dengan Hormat
- 889 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI

Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi, Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan

- 891 Perencanaan
 - .1 Program
 - .2 Kurikulum dan Silabus
 - .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidkan Reguler / Kader
 - .1 IPDN / APDN
 - .2 Kursus-kursus Reguler
- 893 Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler
 - .1 LEMHANAS
 - .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus-Kursus / Penataran
 - .4 Diklat Teknik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan
 - .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan / Berkala / Bergelar
 - .2 Non Gelar / Diploma

895 Metode

- 1. Kuliah
- 2. Ceramah, Simposium
- 3. Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
- 4. Studi Lapangan, KKN, Widyawisata
- 5. Tanya Jawab/Sylabi/Modul/Kursil
- 6. Penugasan
- 7. Gladi
- 896 Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Narasumber
 - 1. Moderator

Administrasi Pendidikan 1. Tahun Pelajaran 2. Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian 3. STTP 4. Penilaian Angka Kredit 5. Laporan Pendidikan dan Pelatihan Fasilitasi Belajar 898 1. Tunjangan Belajar 2. Asrama 3. Uang makan 4. Uang Transport 5. Uang Buku 6. Uang Ujian 7. Uang Semester/Uang Kuliah 8. Uang Saku 899 Sarana 1. Bantuan Sarana Belajar 2. Bantuan Alat-Alat Tulis 3. Bantuan Sarana Belajar Lainnya 900 KEUANGAN 901 Nota Keuangan 902 **APBN** 903 APBD 904 APBN-P 905 Dana Alokasi Umum 906 Dana Alokasi Khusus 907 Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Pusat Ke Daerah) 908 APBD-P 909 BLUD 910 **ANGGARAN** 911 Belanja Tak Langsung/Rutin 912 Belanja Langsung/Pembangunan 913 Anggaran Belanja Tambahan 914 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 1. Daftar Usulan Kegiatan (DUK) 915 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 1. Daftar Usulan Proyek (DUP) 2. Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) 916 Revisi Anggaran 917 Kode Rekening 918 Besaran Punia 920. OTORISASI/SKO 921. 922. Pembangunan Pendapatan/DBH-CHT 923. Pembiayaan/Honorarium 924. 925. **SILPA** 926. Ralat SPD 927. Pembukaan Rekening 928. Penutupan Rekening 929. **VERIFIKASI** 930. 931. SPM Rutin 932. SPM Pembangunan

933. Penerimaan 934. SPJ Belanja Tidak Langsung 935. SPJ Belanja Langsung Nota Pemeriksaan 936. 937. SP Pemindahan Pembukuan 938. SISDUR Belanja Daerah Kelebihan/Kekurangan Pembayaran 939. 940. PEMBUKUAN/AKUNTANSI 941. Penyusunan Perhitungan Anggaran 942. Permintaan Data Anggaran 943. Laporan Fisik Pembangunan 944. Laporan Fisik dan Keuangan 945. Laporan Posisi Kas 950. PERBENDAHARAAN 951. Tuntutan Ganti Rugi 952. Tuntutan Bendaharawan Penghapusan Kekayaan Negara 953. Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek dan 954. Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan 955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan 957. SP2D **SKPP** 958. 959. TU/GU 960. PEMBINAAN KEBENDAHARAAN Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 961. Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan 962. 963. Laporan Keuangan Bendaharawan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 964. 965. Temuan 966. Rekonsialisasi Data 970. PENDAPATAN Perimbangan Keuangan 971. 972. Subsidi Pajak, Ipeda, IHH, IHPH 973. 974. Retribusi 975. **BEA** 976. Cukai Pungutan/PNBP 977. Bantuan Presiden, Menteri dan Bantuan Lainnya 978. 979. Bantuan Gubernur/Hibah/Bansos 980. Bantuan Lainnya 981. MOU 990. BENDAHARAWAN SKPP/SPP 991. 992. Teguran SPJ 993. **BKU**

Berita Acara Hibah

Berita Acara Pemeriksaan Kas

994. 995.

KODE PEMBANTU

Kode pembantu dibawah ini tidak bisa dipakai sendiri tetapi sebagai pelengkap dan yang manapun, dengan menambahkannya dibelakang tiap kode.

Contoh: Seminar Penerbitan : 481.06

Statistik Produksi Padi : 521.110,0 Survey Kehutanan : 526.021

01 PERENCANAAN
02 PENELITIAN
03 PENDIDIKAN
04 LAPORAN
05 TIM, PANITIA
06 SEMINAR
07 STATISTIK

- 08 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 09 -

- 01 Perencanaan
- 02 Penelitian
- 03 Survey
- 022 Riset

- 03 Pendidikan- 04 Laporan

- 041 Sewaktu-waktu

- 042 Monografi- 043 Pengaduan

- 05 Panitia, Tim, Dewan, Badan

- 06 Seminar, Workshop, Loka Karya, Rake, Kongres

- 07 Statistik

- 07 1 Sensus, Cacah Jiwa

- 08 Peraturan Perundang-Undangan

- 09 -

KODE WILAYAH

- 5

- 3

- 5

- 5

- 5

- 5

- 5

- 5 .


- 5

- 5

- 5

IV. PERALATAN KEARSIPAN

a. ALMARI KARTU KENDALI/Almari Katalog




Contoh : Almari Kartu Kendali yang telah diberi label kode kualifikasi

Tipe 12 Laci dilengkapi dengan lemari;

- Untuk Penyimpanan Kartu Kendali ukuran 10 (T) X 15 (L) cm
- Ukuran : 1300 (T) X 540 (L) X 480 (D) mm
- Tanpa kunci laci
- Lemari dilengkapi dengan kunci
- Bahan : dari baja seluruhnya

a. LEMARI ARSIP



Tipe ¾ rak;

Lemari arsip Tinggi + pintu tarik
Ukuran : (L) 91.5 x (D) 046 x (T) 183
Bahan dari baja seutuhnya.


b. RAK ARSIP



Untuk Penyimpanan;

- a. Box arsip ukuran 27 (T) x 19 (L) x 38 (D) mm.
- b. Arsip jenis lainnya
 - Ukuran rak : 2130 (T) x 1070 (L) x 400 (D) mm.
 - Terdiri dari 6 ruang dengan penutup atas.
 - Bahan dari baja seluruhnya.


d. RAK ARSIP BERGERAK (ROLL O' PACK)



Tipe 6 Bases atau lebih;

- Untuk penyimpanan Box Arsip, ukuran 27 (T) x 19 (L) x 38 (D) cm
- Kapasitas simpan tiap ruang = 5 buah box arsip
- Jumlah ruang tiap base = 12 buah ruang
- Ukuran Rak:
 - a. 6 bases = 2150 (T) x 3200 (P) x 2000 (L) mm
 - b. 8 bases = 2150 (T) x 4000 (P) x 2000 (L) mm
 - c. 10 bases = 2150 (T) x 4800 (P) x 2000 (L) mm
 - d. Dan seterusnya.
- Bahan : dari baja seluruhnya.


e. Filling Kabinet




Tipe 4 Laci;

- Ukuran : 1320 (T) x 470 (L) x 620 (D) mm.
- Tiap laci dilengkapin dengan penyekat.
- Tiap laci dilengkapi dengan kunci sentral yang terletak disisi kanan atas.
- Bahan : dari baja seluruhnya.


f. FOLDER




Contoh : Folder dengan tab diatas



Contoh: Folder dengan tab di samping




Contoh : Sekat dalam penataan berkas di filling cabinet.




Contoh : Sekat dalam penataan berkas di almari/rak arsip

h. TICKLER



i. MEJA SORTIR



MEJA SORTIR


- Ukuran meja : 750 (T) x 1400 (L) x 750 (D) mm

- Ukuran box : 600 (T) x 1400 (L) x 250 (D) mm


- Box dapat dilepas dari blad meja, serta terdiri dari 20 ruang kecil dan 1 ruang meja besar

- Bahan : Blad meja dari Teakwood, dan lain-lain dari baja

j. MAP GANTUNG



k. KOTAK/BOX ARSIP



V. TATA CARA PENYERAHAN ARSIP INAKTIF DAN STATIS KE BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN PESAWARAN

1. Arsip inaktif yang diserahkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesawaran adalah arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, disertain dengan daftar arsip dan berita acara penyerahan arsip:

Contoh:

DAFTAR PENCATATAN ARSIP INAKTIF YANG DISERAHKAN

No	Kode	Deskripsi Masalah	Tahun	Jenis Fisik Arsip	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui : Pimpinan Instansi,					Pesawaran, Petugas Pendata Arsip,					
•••••	••••••									

Contoh:

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP INAKTIF

Nomor:

Pada hari ini	. tanggal Bulan
Tahun	bertempat di Kami yang
Bertanda tangan di bawah ini :	
Nama/NIP :	
Jabatan :	
Dalam hal ini bertindak atas nama uni	t pengolah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama/NIP :	
Jabatan :	
Dalam hal ini bertindak atas nama dar	ı untuk Unit Kearsipan / Instansi
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
	mengadakan serah terima arsip inaktif EDUA, seperti tercantum dalam daftar
Berita acara ini dibuat dalam rangkap	3 (tiga) masing-masing :
1. Lembar PERTAMA, untuk instan	si yang menyerahkan arsip.
2. Lembar KEDUA, untuk instansi	yang menerima arsip.
3. Lembar KETIGA, disimpan untul	k arsip.
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
(yang menerima arsip)	(yang menyerahkan arsip)

- 2. Arsip statis diserahkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesawaran dengan cara :
 - a. Akuisisi arsip statis/penarikan.
 - b. Pengolahan arsip statis.
 - c. Preservasi arsip statis, dan
 - d. Akses arsip statis.

Ketentuan pada angka 2 dilaksanakan berdasarkan asal-usul dan asas aturan asli berdasarkan standar deskripsi arsip statis.

Arsip statis antara lain:

- Peta Perbatasan Wilayah; (Asli)
- Denah Bangunan; (Asli)

Contoh:

DAFTAR PENCATATAN ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

No	Kode	Deskripsi Masalah	Tahun	Jenis Fisik Arsip	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7

getahui inan In	: astansi,		Pesawa Petuga	aran, s Pendata	Arsip,	_
 •••••			•••••			

Contoh:

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS

Nomor:

			DENDI P	dto		
			BUPATI 1	PESAW.	ARAN,	
(yang mener	ima arsip)		(yang m	enyerał	ıkan arsip)	
PIHAK KEDU	ŕ		PIHAK I		,	
3. Lemba	r KETIGA, disin	ıpan untuk ar	rsip.			
2. Lemba	ır KEDUA, untul	k instansi yan	g menerima a	ırsip.		
1. Lemba	ır PERTAMA, un	tuk instansi y	ang menyeral	hkan ar	sip.	
Berita acara	ini dibuat dalan	n rangkap 3 (t	iga) masing-n	nasing :		
diserahkan l	kepada PIHAK K	EDUA, sepert	i tercantum d	alam da	aftar terlampir.	
PIHAK PER	TAMA menyatal	kan telah men	ıgadakan sera	th terim	a arsip statis	yang
selanjutnya	disebut PIHAK l	KEDUA				
Dalam hal	ini bertindak	atas nama	dan untuk	Unit I	Kearsipan/Inst	ansi
Jabatan	:					
Nama/NIP	:					
Selanjutnya	disebut PIHAK	PERTAMA				
Dalam hal ir	ni bertindak atas	s nama unit pe	engolah	••••••		••••
Jabatan	:					
•	:					
	ngan di bawah ir					
			tempat di	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Kami y	ang
	i					

Sesuai Dengan Salinan Aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM** SETDAKAB PESAWARAN, dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002